

DRAF EKSPOSUR

AMENDEMENT DE PSAK 74 KONTRAK ASURANSI

Amendemen Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Amendemen Draf Eksposur ini diharapkan
dapat diterima paling lambat **30 Oktober 2020**.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Draf Eksposur

Draf eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan draf eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas draf eksposur paling lambat diterima pada tanggal **30 Oktober 2020**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016; (021) 3152076

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2020 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan draf eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

Draf Eksposur

PENGANTAR AMENDEMENT

Amendemen atas Draft Eksposur (DE) PSAK 74: *Kontrak Asuransi* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 4 Mei 2020.

Amendemen ini merupakan adopsi dari *Exposure Draft Amendments to IFRS 17 Insurance Contracts*.

Jakarta, 4 Mei 2020

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Indra Wijaya	Wakil Ketua
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota
Ersa Tri Wahyuni	Anggota
Anung Herlianto E.C.	Anggota
Nur Sigit Warsidi	Anggota
Elvia R. Shauki	Anggota
Supriyono	Anggota
Yon Aرسال	Anggota
Devi S. Kalanjati	Anggota
Hendradi Setiawan	Anggota

Draf Eksposur

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Amendemen Draf Eksposur (DE) PSAK 74 *Kontrak Asuransi* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam Amendemen DE PSAK 74 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. **Pengecualian ruang lingkup — kontrak kartu kredit dan kontrak pinjaman yang memenuhi definisi kontrak asuransi (paragraf 7(h), 8A, dan Lampiran D)**

Paragraf 7(h) mengusulkan bahwa entitas disyaratkan untuk mengecualikan kontrak kartu kredit yang memenuhi definisi kontrak asuransi dalam ruang lingkup DE PSAK 74 jika, dan hanya jika, entitas tidak mencerminkan penilaian risiko asuransi terkait dengan pelanggan individu dalam menetapkan harga kontrak dengan pelanggan tersebut.

Jika tidak dikecualikan dari ruang lingkup DE PSAK 74 oleh paragraf 7(a) - (h), paragraf 8A mengusulkan bahwa entitas dapat memilih untuk menerapkan DE PSAK 74 atau PSAK 71 untuk kontrak yang memenuhi definisi kontrak asuransi tetapi membatasi kompensasi untuk kejadian terasuransikan sampai jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban pemegang polis yang timbul dari kontrak (misalnya, pinjaman dengan pembebasan utang apabila tertanggung meninggal (*death waivers*)). Entitas disyaratkan untuk membuat pilihan untuk setiap portofolio kontrak asuransi, dan pilihan untuk setiap portofolio tersebut adalah takterbatalkan.

***Apakah Anda setuju dengan amendemen yang diusulkan?
Jika tidak, bagaimana usulan Anda dan jelaskan alasannya?***

2. Pemulihan yang diharapkan dari arus kas akuisisi asuransi (paragraf 28A–28D, 105A-105C, dan PP35A-PP35C)

Paragraf 28A – 28D dan PP35A – PP35C mengusulkan bahwa suatu entitas:

- (a) mengalokasikan, dengan dasar yang sistematis dan rasional, arus kas akuisisi asuransi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk suatu kelompok kontrak asuransi, kepada kelompok tersebut dan kepada kelompok lainnya yang mencakup kontrak yang diharapkan timbul dari pembaruan kontrak dalam kelompok tersebut;
- (b) mengakui sebagai aset atas arus kas akuisisi asuransi yang dibayar sebelum kelompok kontrak asuransi, dimana arus kas akuisisi asuransi yang dialokasikan diakui; dan
- (c) menilai pemulihan suatu aset untuk arus kas akuisisi asuransi jika fakta dan keadaan menunjukkan aset mungkin mengalami penurunan nilai. Paragraf 105A - 105C mengusulkan pengungkapan tentang aset tersebut.

***Apakah Anda setuju dengan amendemen yang diusulkan?
Jika tidak, bagaimana usulan Anda dan jelaskan alasannya?***

3. Margin jasa kontraktual yang dikaitkan dengan jasa pengelolaan investasi (*investment-return service*) dan jasa terkait investasi (*investment-related service*) (paragraf 44–45, 109, dan 117 (c)(v), Lampiran A, dan paragraf PP119-PP119B)

Paragraf 44, PP119 – PP119A dan definisi dalam Lampiran A mengusulkan bahwa entitas mengidentifikasi unit pertanggunggunaan untuk kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung mempertimbangkan jumlah manfaat dan periode yang diharapkan dari jasa pengelolaan investasi, jika ada, selain pertanggunggunaan asuransi. Paragraf PP119B menentukan kriteria kapan kontrak memberikan jasa pengelolaan investasi.

Paragraf 45, PP119 - PP119A dan definisi dalam Lampiran A, menjelaskan bahwa entitas disyaratkan untuk mengidentifikasi unit pertanggunggunaan untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung dengan mempertimbangkan jumlah manfaat dan periode yang diharapkan atas pertanggunggunaan asuransi dan jasa terkait investasi.

Paragraf 109 mengusulkan bahwa entitas mengungkapkan informasi kuantitatif terkait kapan entitas memperkirakan untuk mengakui margin jasa kontraktual yang tersisa pada akhir periode pelaporan dalam laba rugi. Paragraf 117(c)(v) mengusulkan entitas untuk mengungkapkan pendekatan yang digunakan untuk menentukan bobot relatif (*relative weighting*) manfaat yang diberikan dari pertanggung jawaban asuransi dan jasa pengelolaan investasi atau jasa terkait investasi.

***Apakah Anda setuju dengan amendemen yang diusulkan?
Jika tidak, bagaimana usulan Anda dan jelaskan alasannya?***

4. Kontrak reasuransi milikan—pemulihan kerugian pada kontrak asuransi pendasar (paragraf 62, 66A-66B, dan PP119C – PP119F)

Paragraf 66A mengusulkan bahwa entitas menyesuaikan margin jasa kontraktual dari sekelompok kontrak reasuransi milikan yang memberikan pertanggung jawaban yang proporsional, dan sebagai hasilnya mengakui pendapatan, ketika entitas mengakui kerugian pada pengakuan awal atas kelompok kontrak asuransi pendasar yang merugi, atau pada penambahan kontrak asuransi pendasar yang merugi ke dalam kelompok tersebut. Jumlah penyesuaian dan pendapatan yang dihasilkan ditentukan dengan mengalikan:

- (a) kerugian yang diakui pada kelompok kontrak asuransi pendasar; dan
- (b) persentase tetap atas klaim pada sekelompok kontrak asuransi pendasar yang mana entitas memiliki hak pemulihan dari kelompok kontrak reasuransi milikan.

***Apakah Anda setuju dengan amendemen yang diusulkan?
Jika tidak, bagaimana usulan Anda dan jelaskan alasannya?***

5. Penyajian dalam laporan posisi keuangan (paragraf 78–79, 99 dan 132)

Amendemen yang diusulkan untuk paragraf 78 mensyaratkan entitas untuk menyajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan jumlah tercatat portofolio kontrak asuransi terbitan yang merupakan aset dan yang merupakan liabilitas. Dengan menerapkan persyaratan yang ada, entitas menyajikan jumlah tercatat dari kelompok kontrak asuransi terbitan yang merupakan aset dan yang merupakan liabilitas. Amendemen tersebut juga

berlaku untuk portofolio kontrak reasuransi milikan yang merupakan aset dan yang merupakan liabilitas.

***Apakah Anda setuju dengan amendemen yang diusulkan?
Jika tidak, bagaimana usulan Anda dan jelaskan alasannya?***

6. Penerapan opsi mitigasi risiko (paragraf PP116)

Amendemen yang diusulkan untuk paragraf PP116 memperluas opsi mitigasi risiko yang tersedia ketika entitas menggunakan derivatif untuk mengurangi risiko keuangan yang timbul dari kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung. Opsi itu diterapkan dalam keadaan ketika entitas menggunakan kontrak reasuransi milikan untuk memitigasi risiko keuangan yang timbul dari kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung.

***Apakah Anda setuju dengan amendemen yang diusulkan?
Jika tidak, bagaimana usulan Anda dan jelaskan alasannya?***

7. Tanggal efektif DE PSAK 74 dan pengecualian sementara dari PSAK 71 dalam PSAK 62 (paragraf C01, dan [DE] Amendemen PSAK 62)

DE PSAK 74 berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025. Amendemen yang diusulkan dalam Draft Eksposur ini tidak boleh mengganggu implementasi yang sedang berjalan atau menimbulkan risiko keterlambatan yang tidak semestinya pada tanggal efektif.

- (a) Amendemen yang diusulkan untuk paragraf C01 akan menunda tanggal efektif DE PSAK 74 dari periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 menjadi periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025.
- (b) Amendemen yang diusulkan untuk PSAK 62 paragraf 20A akan memperpanjang pengecualian sementara dari PSAK 71 sehingga entitas yang menerapkan pengecualian akan disyaratkan untuk menerapkan PSAK 71 untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025.

***Apakah Anda setuju dengan amendemen yang diusulkan?
Jika tidak, bagaimana usulan Anda dan jelaskan alasannya?***

8. Modifikasi dan kelonggaran ketentuan transisi (paragraf C03(b), C05A, C09A, dan C022A)

Paragraf C09A mengusulkan modifikasi tambahan dalam pendekatan retrospektif modifikasian. Modifikasi tersebut mensyaratkan entitas, sejauh diizinkan oleh paragraf C08, mengklasifikasikan liabilitas atas penyelesaian klaim yang terjadi sebelum kontrak asuransi diperoleh, sebagai liabilitas atas kejadian klaim. Paragraf C22A mengusulkan bahwa entitas yang menerapkan pendekatan nilai wajar dapat memilih untuk mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas atas kejadian klaim.

Amendemen yang diusulkan untuk paragraf C03(b) mengizinkan entitas untuk menerapkan opsi dalam paragraf PP115 secara prospektif dari tanggal transisi, daripada tanggal penerapan awal. Amendemen tersebut mengusulkan bahwa untuk menerapkan opsi dalam paragraf PP115 secara prospektif pada atau setelah tanggal transisi, suatu entitas disyaratkan untuk menetapkan hubungan mitigasi risiko pada atau sebelum tanggal entitas menerapkan opsi tersebut.

- P Paragraf C05A mengusulkan bahwa entitas yang dapat menerapkan DE PSAK 74 secara retrospektif untuk sekelompok kontrak asuransi diizinkan untuk sebaliknya menerapkan pendekatan nilai wajar untuk kelompok tersebut jika memenuhi kriteria yang ditentukan terkait dengan mitigasi risiko.

*Apakah Anda setuju dengan amendemen yang diusulkan?
Jika tidak, bagaimana usulan Anda dan jelaskan alasannya?*

9. Tanggapan lain

*Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan
Amendemen DE PSAK 74 ini?*

Draf Eksposur

PERBEDAAN DENGAN IFRS

Amendemen atas Draf Eksposur (DE) PSAK 74: *Kontrak Asuransi* mengadopsi seluruh pengaturan dalam *Exposure Draft (ED) Amendments to IFRS 17 Insurance Contracts* kecuali untuk usulan tanggal efektif. Usulan tanggal efektif dalam amendemen ini adalah 1 Januari 2025 sedangkan dalam usulan tanggal efektif dalam *ED Amendments to IFRS 17* adalah 1 Januari 2022.

Draf Eksposur

Draf Eksposur

DAFTAR ISI

	Halaman
AMENDEMENT DRAF EKSPOSUR (DE) PSAK 74: <i>KONTRAK ASURANSI</i>	74.1
AMENDEMENT LAMPIRAN A – DEFINISI ISTILAH	74.15
AMENDEMENT LAMPIRAN B – PEDOMAN PENERAPAN	74.17
AMENDEMENT LAMPIRAN C – TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI	74.26
AMENDEMENT CONTOH ILUSTRASI.....	74.29
AMENDEMENT LAMPIRAN D – PENYESUAIAN TERHADAP PERNYATAAN LAIN	74.34
DE AMENDEMENT PSAK 62: <i>KONTRAK ASURANSI</i>	74.39

Draf Eksposur

AMENDEMENT DRAF EKSPOSUR [DE] PSAK 74: KONTRAK ASURANSI

Paragraf 4 dan 7 diamendemen, dan paragraf 8A ditambahkan. Teks yang dihapus dicoret dan teks yang baru digarisbawahi.

Ruang Lingkup

...

4. Seluruh referensi dalam DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* terhadap kontrak asuransi juga diterapkan untuk:

- (a) kontrak reasuransi milikan, kecuali:
 - (i) ...
 - (ii) sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 60–70A70.
- (b) ...

...

- 07. Entitas tidak menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* untuk:
 - (a) ...
 - (h) kontrak kartu kredit yang memenuhi definisi kontrak asuransi jika, dan hanya jika, entitas tidak mencerminkan penilaian risiko asuransi terkait dengan pelanggan individu dalam menetapkan harga kontrak dengan pelanggan tersebut (lihat PSAK 71: *Instrumen Keuangan*).

...

8A. Beberapa kontrak memenuhi definisi kontrak asuransi tetapi membatasi kompensasi untuk kejadian terasuransikan sampai jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban pemegang polis yang timbul dari kontrak (misalnya, pinjaman dengan pembebasan utang apabila tertanggung meninggal (*death waivers*)). Jika kontrak tersebut tidak dikecualikan dari ruang lingkup DE PSAK 74 dalam paragraf 7 (a) - (h), entitas memilih untuk menerapkan DE PSAK 74 atau PSAK 71 atas kontrak yang diterbitkan tersebut. Entitas membuat pilihan untuk setiap portofolio kontrak asuransi, dan pilihan untuk setiap portofolio tersebut adalah takterbatalkan.

Paragraf 10-12 diamendemen. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Pemisahan komponen dari kontrak asuransi (lihat juga paragraf PP31–PP35)

10. Suatu kontrak asuransi dapat terdiri dari satu atau lebih komponen yang termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan lain apabila komponen tersebut dipisahkan pada kontrak yang berbeda. Sebagai contoh, kontrak asuransi yang mencakup komponen investasi atau komponen jasa nonasuransi (atau keduanya). Entitas menerapkan paragraf 11-13 untuk mengidentifikasi dan mencatat komponen kontrak tersebut.

- 11. Entitas:
 - (a) ...
 - (b) memisahkan suatu komponen investasi dari kontrak asuransi utama jika, dan hanya jika, komponen investasi tersebut dapat dipisahkan (lihat paragraf PP31–PP32). Entitas menerapkan PSAK 71 untuk mencatat komponen investasi terpisah tersebut kecuali jika komponen investasi tersebut merupakan kontrak investasi dengan fitur partisipasi diskresioner (lihat paragraf 3(c)).

12. Setelah menerapkan paragraf 11 untuk memisahkan arus kas terkait derivatif melekat dan komponen investasi yang dapat dibedakan (*distinct investment component*), entitas memisahkan dari kontrak asuransi utama janji untuk menyediakan kepada pemegang polis barang atau jasa nonasuransi selain jasa kontrak asuransi yang dapat dibedakan kepada pemegang polis (jika ada), dengan menerapkan paragraf 07 dari PSAK 72: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*. Entitas mencatat janji tersebut dengan menerapkan PSAK 72. Dalam menerapkan PSAK 72 paragraf 07 untuk memisahkan janji tersebut, entitas menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* paragraf PP33-PP35 dan, pada saat pengakuan awal, entitas:

- (a) menerapkan PSAK 72 untuk mengatribusikan arus kas masuk antara komponen asuransi dengan janji untuk menyediakan barang atau jasa nonasuransi selain jasa kontrak asuransi yang dapat dibedakan; dan
- (b) mengatribusikan arus kas keluar antara komponen asuransi dengan barang atau jasa nonasuransi selain jasa kontrak asuransi yang dijanjikan yang dicatat dengan menerapkan PSAK 72, sehingga:
 - (i) ...
 - ...

Paragraf 19 dan 24 diamendemen. Teks baru yang digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Level agregasi kontrak asuransi

...

19. Untuk kontrak yang diterbitkan dimana entitas tidak menerapkan pendekatan alokasi premi (lihat paragraf 53-54 59), entitas menilai apakah kontrak yang tidak merugi pada pengakuan awal tidak memiliki kemungkinan signifikan untuk menjadi kontrak yang merugi:

- (a) ...
- ...

24. Entitas menerapkan persyaratan pengakuan dan pengukuran sesuai DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* untuk kelompok kontrak yang diterbitkan, sesuai dengan penerapan paragraf 14-23. Entitas membentuk kelompok pada saat pengakuan awal dan menambahkan kontrak ke dalam kelompok sesuai dengan penerapan paragraf 28. dan selanjutnya Entitas tidak melakukan penilaian kembali atas komposisi kelompok. Untuk melakukan pengukuran sekelompok kontrak, entitas dapat mengestimasi arus kas pemenuhan (*fulfillment cash flows*) pada level agregasi yang lebih tinggi daripada kelompok atau portofolio, asalkan entitas dapat memasukkan arus kas pemenuhan yang sesuai dalam pengukuran kelompok kontrak tersebut, dengan menerapkan paragraf 32(a), 40(a)(i), dan 40(b) serta mengalokasikan estimasi tersebut ke dalam kelompok kelompok kontrak.

Paragraf 27 dihapus, paragraf 28 diamendemen dan paragraf 28A-28D ditambahkan. Paragraf 25 tidak diamendemen, tetapi disertakan dalam amendemen ini untuk memudahkan referensi. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Pengakuan

25. Entitas mengakui kelompok kontrak asuransi terbitan pada saat mana yang paling awal dari pilihan berikut ini:

- (a) awal periode pertanggunganan dari kelompok kontrak;
- (b) tanggal ketika pembayaran pertama dari satu pemegang polis dalam kelompok jatuh tempo; dan
- (c) pada saat kelompok menjadi merugi untuk kelompok kontrak yang merugi.

...

27. [Dihapuskan] Entitas mengakui aset atau liabilitas untuk arus kas akuisisi asuransi (*insurance acquisition cash flows*) terkait sekelompok kontrak asuransi terbitan dimana entitas membayar atau menerima arus kas ini sebelum kelompok kontrak tersebut diakui, kecuali entitas memilih untuk mengakui arus kas ini sebagai beban atau penghasilan dengan menerapkan paragraf 59(a). Entitas menghentikan pengakuan aset dan liabilitas yang berasal dari arus kas akuisisi asuransi ketika entitas mengakui kelompok kontrak asuransi yang mana arus kas tersebut dialokasikan (lihat paragraf 38(b)).

28. Saat mengakui kelompok kontrak asuransi dalam suatu periode pelaporan, entitas hanya dapat memasukan kontrak yang secara individual memenuhi salah satu kriteria yang diatur dalam paragraf 25 yang diterbitkan sampai dengan akhir periode pelaporan tersebut dan membuat estimasi untuk tingkat diskonto pada tanggal pengakuan awal (lihat paragraf PP73) dan unit pertanggungan yang diberikan dalam periode pelaporan (lihat paragraf PP119). Entitas dapat memasukkan menerbitkan tambahan kontrak ke dalam kelompok setelah akhir suatu periode pelaporan, sepanjang memenuhi paragraf 14-22 paragraf 22. Entitas menambahkan kontrak tersebut kepada kelompok kontrak dalam periode pelaporan saat kontrak memenuhi salah satu kriteria yang diatur dalam paragraf 25 diterbitkan. Hal ini dapat menyebabkan perubahan dalam penentuan tingkat diskonto pada tanggal pengakuan awal sesuai paragraf PP73. Entitas menerapkan tingkat diskonto revisian sejak dimulainya periode pelaporan saat kontrak baru ditambahkan ke dalam kelompok.

28A. Entitas yang menerapkan pendekatan alokasi premi dapat mengakui arus kas akuisisi asuransi sebagai beban dengan menerapkan paragraf 59(a). Jika tidak, entitas mengalokasikan arus kas akuisisi asuransi untuk sekelompok kontrak asuransi dengan dasar yang sistematis dan rasional dengan menerapkan paragraf PP35A.

28B. Entitas mengakui:

- (a) arus kas akuisisi asuransi yang diharapkan akan dibayar setelah kelompok kontrak asuransi terkait diakui sebagai bagian dari arus kas pemenuhan atas kelompok kontrak asuransi dengan menerapkan paragraf 32(a).
- (b) arus kas akuisisi asuransi dibayar sebelum kelompok kontrak asuransi terkait diakui sebagai aset. Entitas mengakui aset tersebut untuk setiap kelompok kontrak asuransi yang ada atau yang akan datang di mana arus kas akuisisi asuransi dialokasikan.

28C. Entitas menghentikan pengakuan aset yang diakui karena menerapkan paragraf 28B(b), ketika arus kas akuisisi asuransi yang dialokasikan ke kelompok kontrak asuransi dimasukkan dalam pengukuran kelompok dengan menerapkan paragraf 38(b). Jika, dalam menerapkan paragraf 28, entitas mengakui pada periode pelaporan hanya beberapa kontrak asuransi yang diharapkan dapat dimasukkan dalam kelompok, maka entitas menentukan dengan basis yang sistematis dan rasional suatu bagian yang terkait dari aset untuk arus kas akuisisi asuransi untuk kelompok dengan mempertimbangkan perkiraan waktu pengakuan kontrak dalam kelompok. Entitas menghentikan pengakuan bagian dari aset tersebut dan memasukkannya ke dalam pengukuran kelompok kontrak asuransi dengan menerapkan paragraf 38(b).

28D. Pada akhir setiap periode pelaporan, entitas menilai pemulihan suatu aset yang diakui karena menerapkan paragraf 28B(b) jika fakta dan keadaan menunjukkan bahwa aset tersebut mungkin mengalami penurunan nilai. Jika fakta dan keadaan mengindikasikan bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, entitas menyesuaikan jumlah tercatat aset dan mengakui kerugian penurunan nilai yang diidentifikasi dengan menerapkan paragraf PP35B. Entitas menyesuaikan jumlah tercatat aset dan mengakui pembalikan kerugian tersebut dengan menerapkan paragraf PP35C.

Paragraf 29 dan judulnya diamendemen. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Pengukuran (lihat juga paragraf PP36– PP119FPP119)

29. Entitas menerapkan paragraf 30-52 untuk seluruh kelompok kontrak asuransi yang berada dalam ruang lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, dengan pengecualian sebagai berikut:

- (a) ...
 - (b) untuk kelompok kontrak reasuransi milikan, entitas menerapkan paragraf 32-46 sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 63-70A70. Paragraf 45 (mengenai kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung) dan paragraf 47-52 (mengenai kontrak yang merugi) tidak berlaku untuk kelompok kontrak reasuransi milikan.
 - (c) ...
- ...

Judul untuk paragraf 32 diamendemen. Paragraf 32 tidak diubah, tetapi disertakan dalam amendemen ini untuk memudahkan referensi. Paragraf 34 dan 38 diamendemen. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Pengukuran saat pengakuan awal (lihat juga paragraf PP36–PP95CPP95)

32. Pada pengakuan awal, entitas mengukur kelompok kontrak asuransi pada nilai total dari:

- (a) ...

Estimasi atas arus kas masa depan (lihat juga paragraf PP36-PP71)

...

34. Arus kas berada dalam batasan dari sebuah kontrak asuransi (misalnya kontrak X) jika arus kas tersebut timbul dari hak dan kewajiban substantif yang ada selama periode pelaporan pada saat entitas dapat memaksa pemegang polis (misalnya pemegang polis dari kontrak X) untuk membayar premi, atau pada saat entitas memiliki kewajiban substantif untuk menyediakan jasa kontrak asuransi kepada pemegang polis (lihat paragraf PP61-PP71). Kewajiban substantif untuk menyediakan jasa kontrak asuransi berakhir ketika:

- (a) ...
- (b) kedua kriteria berikut terpenuhi:
 - (i) entitas memiliki kemampuan praktis untuk menilai kembali risiko atas portofolio kontrak asuransi yang mengandung kontrak tersebut (kontrak X) dan, sebagai hasilnya, dapat menetapkan harga atau tingkat manfaat yang secara penuh merefleksikan risiko dari portofolio tersebut; dan
 - (ii) penentuan harga premi ~~untuk pertanggungan~~ sampai pada tanggal ketika risiko dinilai kembali tidak memperhitungkan risiko yang terkait dengan periode setelah tanggal penilaian kembali.

...

Marjin jasa kontraktual

38. Marjin jasa kontraktual adalah komponen aset atau liabilitas atas sekelompok kontrak asuransi yang mencerminkan laba yang belum diperoleh yang akan diakui ketika entitas menyediakan jasa kontrak asuransi di masa depan. Entitas mengukur marjin jasa kontraktual pada pengakuan awal kelompok kontrak asuransi sebesar jumlah yang tidak menimbulkan penghasilan atau beban dari:

- (a) ...
- (b) penghentian pengakuan pada tanggal pengakuan awal atas aset atau liabilitas yang diakui untuk arus kas akuisisi asuransi dengan menerapkan paragraf 28C27; dan
- (c) ...
- ...

Paragraf 41, 44 dan 45 diamendemen dan judul untuk paragraf 44 dan 45 diamendemen. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Pengukuran selanjutnya

...

41. Untuk perubahan selanjutnya atas jumlah tercatat liabilitas sisa masa pertanggungan, entitas mengakui penghasilan dan beban dari perubahan tersebut sebagai:

- (a) pendapatan asuransi—untuk penurunan liabilitas sisa masa pertanggungan karena jasa kontrak asuransi telah diberikan dalam periode berjalan, diukur dengan menerapkan paragraf PP120–PP124;
- (b) ...

...

Marjin jasa kontraktual (lihat juga paragraf PP96— ~~PP119BPP119~~)

...

44. Untuk kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung, jumlah tercatat marjin jasa kontraktual atas sekelompok kontrak pada akhir periode pelaporan adalah sama dengan jumlah tercatat pada awal periode pelaporan yang disesuaikan untuk:

- (a) ...
- (e) jumlah yang diakui sebagai pendapatan asuransi karena pengalihan jasa kontrak asuransi pada periode tersebut, yang ditentukan oleh alokasi marjin jasa kontraktual tersisa pada akhir periode pelaporan (sebelum pengalokasian apapun) ke dalam periode pertanggungan kini dan yang tersisa dengan menerapkan paragraf PP119.

45. Untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung (lihat paragraf PP101 - PP118), jumlah tercatat atas marjin jasa kontraktual dari sekelompok kontrak pada akhir periode pelaporan sama dengan jumlah tercatat pada awal periode pelaporan yang disesuaikan dengan jumlah yang ditentukan dalam subparagraf (a)-(e) di bawah ini. Entitas tidak disyaratkan untuk mengidentifikasi masing-masing penyesuaian ini secara terpisah. Sebaliknya, jumlah secara gabungan dapat ditentukan atas beberapa, atau semua, penyesuaian tersebut. Penyesuaian tersebut adalah:

- (a) ...
- (b) Perubahan jumlah bagian entitas atas ~~perubahan~~ nilai wajar dari *item* pendasar (lihat paragraf PP104(b)(i)), kecuali jika:
 - (i) paragraf PP115 (mengenai mitigasi risiko) berlaku;
 - (ii) penurunan jumlah bagian entitas atas ~~penurunan~~ nilai wajar dari *item* pendasar melebihi jumlah tercatat dari marjin jasa kontraktual, sehingga menimbulkan kerugian (lihat paragraf 48); atau
 - (iii) kenaikan jumlah bagian entitas atas ~~kenaikan~~ nilai wajar dari *item* pendasar membalikkan jumlah pada poin (ii).
- (c) ...
- (e) jumlah yang diakui sebagai pendapatan asuransi karena penyediaan jasa kontrak asuransi pada periode tersebut, yang ditentukan oleh alokasi marjin jasa kontraktual yang tersisa pada akhir periode pelaporan (sebelum pengalokasian apapun) ke dalam periode pertanggungan kini dan yang tersisa, menerapkan paragraf PP119.

...

Paragraf 47–48 dan 50 diamendemen. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Kontrak yang merugi

47. Kontrak asuransi disebut merugi pada tanggal pengakuan awal jika (a) arus kas pemenuhan yang dialokasikan ke kontrak, (b) arus kas akuisisi asuransi yang telah diakui sebelumnya dan (c) arus kas yang timbul dari kontrak pada tanggal pengakuan awal, secara keseluruhan menghasilkan arus keluar neto. Dengan menerapkan paragraf 16(a), entitas mengelompokkan kontrak tersebut secara terpisah dari kontrak yang tidak merugi. Sepanjang paragraf 17 diterapkan, entitas dapat mengidentifikasi kelompok kontrak yang merugi dengan mengukur kontrak secara kelompok daripada secara individual. Entitas mengakui kerugian dalam laba rugi untuk arus keluar neto yang dihasilkan kelompok kontrak merugi, yang mengakibatkan jumlah tercatat liabilitas untuk kelompok tersebut sama dengan arus kas pemenuhannya dan margin jasa kontraktual kelompok tersebut menjadi nol.

48. Sekelompok kontrak asuransi menjadi merugi (atau semakin merugi) pada pengukuran selanjutnya jika jumlah berikut melebihi jumlah tercatat margin jasa kontraktual:

- (a) perubahan tidak menguntungkan terkait dengan jasa masa depan dalam nilai arus kas pemenuhan yang dialokasikan ke kelompok tersebut, dimana perubahan tersebut timbul dari perubahan estimasi arus kas masa depan dan penyesuaian risiko nonkeuangan yang terkait dengan jasa di masa depan; dan
- (b) untuk sekelompok kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung, penurunan jumlah bagian entitas atas penurunan nilai wajar dari *item* pendasar.

Dengan menerapkan paragraf 44(c)(i), 45(b)(ii) dan 45(c)(ii), entitas mengakui kerugian dalam laba rugi sebesar kelebihan tersebut.

...

50. Setelah entitas mengakui kerugian pada kelompok kontrak asuransi yang merugi, entitas mengalokasikan:

- (a) ...
- (b) semata-mata kepada komponen kerugian sampai komponen tersebut dikurangi menjadi nol:
 - (i) setiap penurunan selanjutnya terkait dengan jasa masa depan dalam arus kas pemenuhan yang dialokasikan ke dalam kelompok tersebut yang timbul dari perubahan estimasi arus kas masa depan dan penyesuaian risiko nonkeuangan; yang berkaitan dengan jasa masa depan dan
 - (ii) setiap kenaikan selanjutnya dalam jumlah bagian entitas atas nilai wajar *item* pendasar hanya untuk komponen kerugian sampai komponen itu berkurang menjadi nol.

Dengan menerapkan paragraf 44(c)(ii), 45(b)(iii) dan 45(c)(iii), entitas menyesuaikan margin jasa kontraktual hanya atas selisih lebih dari penurunan yang telah dikurangi jumlah yang dialokasikan ke komponen kerugian.

...

Paragraf 53 dan 55–56 diamendemen. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Pendekatan alokasi premi

53. Entitas dapat menyederhanakan pengukuran kelompok kontrak asuransi dengan menggunakan pendekatan alokasi premi yang dijelaskan dalam paragraf 55-59 jika, dan hanya jika, pada saat inisiasi kelompok:

- (a) entitas secara wajar memperkirakan bahwa penyederhanaan tersebut akan menghasilkan pengukuran liabilitas sisa masa pertanggungan yang tidak berbeda material dari pengukuran bila menerapkan persyaratan paragraf 32-52 untuk kelompok tersebut; atau
 - (b) periode pertanggungan setiap kontrak dalam kelompok adalah satu tahun atau kurang (termasuk jasa kontrak asuransi pertanggungan yang timbul dari seluruh premi dalam batasan kontrak yang ditetapkan pada tanggal tersebut dengan menerapkan paragraf 34).
- ...

55. Dengan menerapkan pendekatan alokasi premi, entitas mengukur liabilitas sisa masa pertanggungan sebagai berikut:

- (a) pada pengakuan awal, jumlah tercatat liabilitas adalah:
 - (i) ...
 - (iii) ditambah atau dikurangi dengan jumlah yang timbul dari penghentian pengakuan pada tanggal pengakuan awal atas aset atau liabilitas yang diakui untuk arus kas akuisisi asuransi sesuai paragraf 28C27.
- (b) pada akhir setiap periode pelaporan selanjutnya, jumlah tercatat liabilitas adalah jumlah tercatat pada awal periode pelaporan:
 - (i) ...
 - (v) dikurangi jumlah yang diakui sebagai pendapatan asuransi untuk jasa kontrak asuransi pertanggungan yang diberikan pada periode tersebut (lihat paragraf PP126); dan
 - (vi) ...

56. Jika kontrak asuransi dalam kelompok memiliki komponen pendanaan signifikan, entitas menyesuaikan jumlah tercatat liabilitas sisa masa pertanggungan untuk mencerminkan nilai waktu uang dan pengaruh risiko keuangan dengan menggunakan tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf 36, sebagaimana ditentukan pada pengakuan awal. Entitas tidak disyaratkan untuk menyesuaikan jumlah tercatat liabilitas sisa masa pertanggungan untuk mencerminkan nilai waktu uang dan pengaruh risiko keuangan jika, pada saat pengakuan awal, entitas mengharapkan bahwa waktu antara setiap bagian jasa kontrak asuransi pertanggungan dan tanggal jatuh tempo premi tidak lebih dari satu tahun.

...

Paragraf 60, 62, 65-66, dan 69 diamendemen, paragraf 65 dipecah membuat paragraf 65A baru, paragraf 66A-66B dan 70A ditambahkan. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Kontrak reasuransi milikan

60. Persyaratan dalam DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* dimodifikasi untuk kontrak reasuransi milikan, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 61-~~70A~~70.

...

Pengakuan

62. Entitas tidak menerapkan paragraf 25, melainkan mengakui kelompok kontrak reasuransi milikan:

- (a) sekelompok kontrak reasuransi milikan yang memberikan pertanggungan proporsional: jika kontrak reasuransi milikan memberikan pertanggungan yang proporsional
 - (i) kecuali paragraf 62(a)(ii) berlaku—pada awal periode pertanggungan kontrak reasuransi milikan atau pada saat pengakuan awal kontrak asuransi pendasar (*underlying contracts*), mana yang lebih akhir; atau dan

- (ii) jika entitas mengakui kelompok kontrak pendasar yang merugi sebelum awal periode pertanggunggaan dari kelompok kontrak reasuransi milikan—pada saat yang sama dengan kelompok kontrak pendasar yang merugi.
- (b) untuk kasus kelompok kontrak asuransi milikan lainnya—sejak awal periode pertanggunggaan kelompok kontrak reasuransi milikan.

Pengukuran

...

65. Persyaratan dalam paragraf 38 yang berkaitan dengan penentuan marjin jasa kontraktual pada pengakuan awal dimodifikasi untuk mencerminkan kondisi bahwa untuk sekelompok kontrak reasuransi milikan tidak ada keuntungan yang ditangguhkan melainkan terdapat biaya bersih atau keuntungan bersih atas pembelian reasuransi. Oleh karena itu, kecuali paragraf 65A diterapkan, pada pengakuan awal: (a) entitas mengakui biaya neto atau keuntungan neto atas pembelian sekelompok kontrak reasuransi milikan sebagai marjin jasa kontraktual yang diukur pada jumlah yang sama dengan total dari:

- (a) arus kas pemenuhan;
 (b) jumlah akibat dari penghentian pengakuan aset atau liabilitas pada tanggal pengakuan awal marjin jasa kontraktual (aset atau liabilitas yang dimaksud adalah aset atau liabilitas yang sebelumnya diakui dari arus kas terkait dengan kelompok kontrak reasuransi yang dimiliki);⁵ dan
 (c) setiap arus kas yang timbul pada tanggal tersebut; dan
 (d) etiap pendapatan yang diakui dalam laba rugi menerapkan paragraf 66A, kecuali jika

65A. Jika (b) biaya neto atas pembelian pertanggunggaan reasuransi berkaitan dengan kejadian yang terjadi sebelum pembelian kelompok kontrak reasuransi, maka dalam hal ini, entitas mengakui biaya tersebut segera dalam laba rugi sebagai beban dan tidak lagi mengacu pada persyaratan paragraf PP05.

66. Entitas tidak menerapkan paragraf 44, melainkan mengukur marjin jasa kontraktual pada akhir periode pelaporan atas sekelompok kontrak reasuransi milikan sebesar jumlah tercatat yang ditentukan pada saat awal periode pelaporan, disesuaikan dengan:

- (a) ...
 (b) Penghasilan yang diakui dalam laporan laba rugi dalam periode pelaporan menerapkan paragraf 66A;
 (c) ...

66A. Entitas menyesuaikan margin jasa kontraktual dari sekelompok kontrak reasuransi milikan yang memberikan pertanggunggaan proporsional dan sebagai hasilnya mengakui pendapatan ketika entitas mengakui kerugian pada pengakuan awal atas kelompok kontrak asuransi pendasar yang merugi atau pada penambahan kontrak asuransi pendasar yang merugi ke dalam kelompok tersebut. Jumlah penyesuaian dan pendapatan yang dihasilkan ditentukan dengan menerapkan paragraf PP119D.

66B. Entitas menetapkan (atau menyesuaikan) komponen pemulihan-kerugian (*loss-recovery component*) dari aset untuk sisa masa pertanggunggaan atas sekelompok kontrak reasuransi milikan yang menggambarkan pemulihan kerugian yang diakui dengan menerapkan paragraf 66A (lihat paragraf PP119E-PP119F).

...

Pendekatan alokasi premi untuk kontrak reasuransi milikan

69. Entitas dapat menggunakan pendekatan alokasi premi sebagaimana dijabarkan dalam paragraf 55-56 dan 59 (d disesuaikan untuk mencerminkan fitur kontrak reasuransi milikan yang berbeda dengan kontrak asuransi terbitan, misalnya munculnya beban atau pengurangan beban dan bukan pendapatan) untuk menyederhanakan pengukuran sekelompok kontrak reasuransi milikan, jika pada insepse kelompok:

- (a) entitas secara wajar memperkirakan pengukuran yang dihasilkan tidak berbeda secara material dari hasil pengukuran dengan menerapkan persyaratan dalam paragraph 63 – 68; atau
- (b) periode pertanggungans setiap kontrak dalam kelompok kontrak reasuransi milikan (termasuk masa pertanggungans asuransi dari seluruh premi dalam batasan kontrak yang ditetapkan pada tanggal tersebut dengan menerapkan paragraf 34) adalah satu tahun atau kurang.

...

70A Entitas menerapkan paragraf 66A ketika sekelompok kontrak reasuransi milikan dicatat untuk menerapkan pendekatan alokasi premi, dengan menyesuaikan jumlah tercatat aset untuk sisa masa pertanggungans bukan menyesuaikan marjin jasa kontraktual.

Paragraf 71 diamendemen. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Kontrak investasi dengan fitur partisipasi diskresioner

71. Kontrak investasi dengan fitur partisipasi diskresioner tidak mengandung pengalihan risiko asuransi yang signifikan. Dengan demikian, persyaratan dalam DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* untuk kontrak asuransi disesuaikan untuk kontrak investasi dengan fitur partisipasi diskresioner sebagai berikut:

- (a) tanggal pengakuan awal (lihat paragraf 25 dan 28 ~~paragraf 25~~) adalah tanggal dimana entitas menjadi pihak dalam kontrak.
- (b) ...

...

Paragraf 76 diamendemen. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Modifikasi dan penghentian pengakuan

...

Penghentian pengakuan

...

76. Entitas menghentikan pengakuan suatu kontrak asuransi dari kelompok kontraknya dengan menerapkan persyaratan sebagai berikut dalam DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*:

- (a) ...
- (c) jumlah unit pertanggungans untuk perkiraan sisa masa jasa kontrak asuransi pertanggungans disesuaikan untuk mencerminkan unit pertanggungans yang dihentikan pengakuannya dari kelompok, dan jumlah marjin jasa kontraktual yang diakui dalam laba rugi pada periode tersebut didasarkan pada angka yang telah disesuaikan, dengan menerapkan paragraf PP119.

...

Paragraf 78–79 diamendemen. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Penyajian pada laporan posisi keuangan

78. Entitas menyajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan jumlah tercatat portofolio kelompok berikut:

- (a) kontrak asuransi terbitan yang merupakan aset;
- (b) kontrak asuransi terbitan yang merupakan liabilitas;
- (c) kontrak reasuransi milikan yang merupakan aset; dan
- (d) kontrak reasuransi milikan yang merupakan liabilitas.

79. Entitas memasukkan aset ~~atau liabilitas~~ atas arus kas akuisisi asuransi yang diakui dengan menerapkan paragraf ~~28B(b)27~~ dalam jumlah tercatat portofoliokelompok kontrak asuransi terbitan yang terkait, dan aset atau liabilitas atas arus kas portofoliokelompok kontrak reasuransi milikan yang terkait (lihat paragraf 65(a)) dalam jumlah tercatat portofoliokelompok kontrak reasuransi milikan.

Paragraf 83 dan 86 diamendemen. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Pengakuan dan penyajian dalam laporan kinerja keuangan (lihat juga paragraf PP120–PP136)

...

Hasil jasa asuransi

83. Entitas menyajikan dalam laba rugi pendapatan asuransi yang timbul dari kelompok kontrak asuransi terbitan. Pendapatan asuransi harus menggambarkan provisi jasa kontrak asuransi pertanggung dan jasa lain yang timbul dari sekelompok kontrak asuransi pada jumlah yang mencerminkan imbalan yang menurut entitas berhak didapatkannya sebagai imbalan atas jasa-jasa tersebut. Paragraf PP120–PP127 menjelaskan bagaimana entitas mengukur pendapatan asuransi.

...

86. Entitas dapat menyajikan penghasilan atau beban dari kelompok kontrak reasuransi milikan (lihat paragraf 60-~~70A70~~), selain penghasilan atau beban asuransi keuangan, sebagai: (i) satu jumlah tunggal; atau (ii) entitas dapat menyajikan secara terpisah jumlah dipulihkan dari reasuradur dan alokasi dari premi dibayarkan yang jika dijumlahkan memberikan jumlah neto yang sama dengan satu jumlah tunggal tersebut. Jika entitas menyajikan secara terpisah jumlah dipulihkan dari reasuradur dan alokasi dari premi dibayarkan, entitas harus:

- (a) memperlakukan arus kas reasuransi yang bergantung (*contingent*) terhadap klaim atas kontrak asuransi pendasar sebagai bagian dari klaim yang diperkirakan akan dipulihkan berdasarkan kontrak reasuransi milikan;
- (b) memperlakukan jumlah dari reasuradur yang diharapkan akan diterima yang tidak kontinjen terhadap klaim atas kontrak asuransi pendasar (misalnya, beberapa jenis komisi *ceding*) sebagai pengurang dari premium yang akan dibayar kepada reasuradur; ~~dan~~
- (c) tidak menyajikan alokasi atas premi yang dibayarkan sebagai pengurang pendapatan; ~~dan~~
- (d) memperlakukan jumlah yang diakui terkait dengan pemulihan kerugian dengan menerapkan paragraf 66A - 66B sebagai jumlah yang dipulihkan dari reasuradur (lihat paragraf PP119E-PP119F).

...

Pengungkapan

...

Paragraf 97, 99-101, 103-105, 106 dan 109 diamendemen, paragraf 105A-105C ditambahkan. Paragraf 98 tidak diamendemen, tetapi disertakan dalam amendemen ini untuk memudahkan referensi. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Penjelasan jumlah yang diakui

97. Dari pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 98-109, hanya paragraf 98-100, dan 102-103 dan 105-105C diterapkan untuk kontrak yang telah menggunakan pendekatan alokasi premi. Jika entitas menggunakan pendekatan alokasi premi, entitas juga mengungkapkan:

- (a) ...
- (b) apakah entitas membuat penyesuaian untuk nilai waktu uang dan efek risiko keuangan dengan menerapkan paragraf 56 dan; 57(b) ~~dan~~ 59(b); dan
- (c) ...

98. Entitas mengungkapkan rekonsiliasi yang menunjukkan bagaimana jumlah tercatat neto atas kontrak dalam ruang lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* berubah selama periode berjalan karena pengakuan arus kas serta penghasilan dan beban dalam laporan kinerja keuangan. Rekonsiliasi terpisah diungkapkan untuk kontrak asuransi terbitan dan kontrak reasuransi milikan. Entitas menyesuaikan persyaratan paragraf 100-109 untuk mencerminkan fitur kontrak reasuransi yang milikan yang berbeda dengan kontrak asuransi terbitan; misalnya, peningkatan atau pengurangan beban bukan merupakan pendapatan.

99. Entitas menyediakan informasi yang cukup dalam rekonsiliasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengidentifikasi perubahan dari arus kas dan jumlah yang diakui dalam laporan kinerja keuangan. Untuk memenuhi persyaratan ini, entitas:

- (a) mengungkapkan, dalam sebuah tabel, rekonsiliasi yang ditetapkan dalam paragraf 100-105C ~~105~~; dan
- (b) untuk setiap rekonsiliasi, menyajikan jumlah tercatat bersih pada awal dan pada akhir periode, dipisahkan antara total portofolio kelompok kontrak aset dan total untuk portofolio kelompok kontrak yang liabilitas, menjadi sama dengan jumlah yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sesuai penerapan paragraf 78.

100. Entitas mengungkapkan rekonsiliasi saldo dari awal hingga akhir secara terpisah untuk masing-masing:

- (a) ...
- (c) liabilitas atas kejadian klaim. Untuk kontrak asuransi yang menerapkan pendekatan alokasi premi sesuai dengan deskripsi paragraf 53-59 atau 69-70A70, entitas mengungkapkan rekonsiliasi secara terpisah untuk:
 - (i) ...

101. Untuk kontrak asuransi selain yang menggunakan pendekatan alokasi premi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 53-59 atau 69-70A70, entitas juga mengungkapkan rekonsiliasi saldo dari awal hingga akhir secara terpisah untuk masing-masing:

- (a) ...

...

103. Jika relevan, entitas mengungkapkan secara terpisah setiap jumlah berikut terkait dengan kontrak jasa asuransi, dalam rekonsiliasi yang disyaratkan dalam paragraf 100:

- (a) ...
- (c) komponen investasi (digabungkan dengan pengembalian premi kecuali jika pengembalian premi disajikan sebagai bagian dari arus kas dalam periode yang dijelaskan dalam paragraf 105(a)(i)) yang dikecualikan dari pendapatan asuransi dan beban jasa asuransi.

104. Jika relevan, entitas mengungkapkan secara terpisah setiap jumlah yang berkaitan dengan kontrak jasa asuransi berikut ini, dalam rekonsiliasi yang disyaratkan dalam paragraf 101:

- (a) ...
- (b) perubahan terkait dengan jasa ini, yaitu:
 - (i) ...
 - (ii) perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan yang tidak terkait dengan jasa masa depan atau jasa lalu; dan
 - (iii) penyesuaian pengalaman (lihat paragraf PP96(a), PP97(c) dan PP113(a)), tidak termasuk jumlah yang berkaitan dengan penyesuaian risiko nonkeuangan yang termasuk dalam poin (ii).
- (c) ...

105. Untuk melengkapi rekonsiliasi dalam paragraf 100-101, jika dapat diterapkan, entitas juga mengungkapkan secara terpisah setiap jumlah berikutnya yang tidak terkait dengan kontrak jasa asuransi yang diberikan dalam periode berjalan:

- (a) ...

105A Entitas mengungkapkan rekonsiliasi dari saldo awal ke saldo akhir aset untuk arus kas akuisisi asuransi yang diakui dengan menerapkan paragraf 28B(b). Entitas mengumpulkan informasi untuk rekonsiliasi pada tingkat yang konsisten dengan rekonsiliasi kontrak asuransi, dengan menerapkan paragraf 98.

105B. Entitas mengungkapkan secara kuantitatif, dalam rentang waktu yang tepat, kapan entitas memperkirakan untuk menghentikan pengakuan aset untuk arus kas akuisisi asuransi dengan menerapkan paragraf 28C dan memasukkan arus kas tersebut dalam pengukuran kelompok kontrak asuransi yang mana arus kas dialokasikan.

105C. Entitas secara terpisah mengungkapkan dalam rekonsiliasi, yang disyaratkan oleh paragraf 105A, setiap pengakuan kerugian penurunan nilai dan pembalikan rugi penurunan nilai yang menerapkan paragraf 28D.

106. Untuk kontrak asuransi terbitan yang tidak diterapkan pendekatan alokasi premi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 53-59, entitas mengungkapkan analisis atas pendapatan asuransi yang diakui pada periode berjalan yang meliputi:

- (a) jumlah terkait dengan perubahan liabilitas sisa masa pertanggung jawaban sebagaimana ditentukan dalam paragraf PP124, mengungkapkan secara terpisah:
 - (i) beban jasa asuransi yang terjadi selama periode sebagaimana ditentukan pada paragraf PP124(a);
 - (ii) perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan, sebagaimana ditentukan dalam paragraf PP124(b); dan
 - (iii) jumlah marjin jasa kontraktual yang diakui dalam laba rugi karena pengalihan kontrak jasa asuransi pada periode berjalan, sebagaimana ditentukan dalam paragraf PP124(c); and-
 - (iv) penyesuaian pengalaman untuk penerimaan premi, jika ada, sebagaimana ditentukan dalam paragraf PP124 (d).
- (b) alokasi dari porsi premi yang berkaitan dengan pemulihan arus kas akuisisi asuransi (lihat paragraf PP125).

...

109. Untuk kontrak asuransi yang tidak diterapkan pendekatan alokasi premi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 53-59 atau 69-70A70, entitas mengungkapkan ~~penjelasan~~-kapan entitas memperkirakan pengakuan marjin jasa kontraktual yang tersisa pada akhir periode pelaporan dalam laba rugi; ~~baik~~ secara kuantitatif, dalam rentang waktu yang sesuai, ~~atau dengan menyediakan informasi kualitatif~~. Informasi tersebut disediakan secara terpisah untuk kontrak asuransi terbitan dan kontrak reasuransi milikan.

Paragraf 117 diamendemen. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Pertimbangan signifikan dalam menerapkan DE PSAK 74: Kontrak Asuransi

117. Entitas mengungkapkan pertimbangan dan perubahan signifikan yang dibuat dalam menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*. Secara khusus, entitas mengungkapkan *input*, asumsi dan teknik estimasi yang digunakan, termasuk:

- (a) ...
- (c) sejauh tidak tercakup dalam (a), pendekatan yang digunakan:
 - (i) ...
 - (iii) untuk menentukan tingkat diskonto; ~~dan~~
 - (iv) untuk menentukan komponen investasi; ~~dan~~
 - (v) untuk menentukan bobot relatif manfaat yang diberikan dari pertanggungans asuransi dan jasa pengelolaan investasi (untuk kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung) atau pertanggungans asuransi dan jasa terkait investasi (untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung) (lihat paragraf PP119 – PP119B).

...

Paragraf 128-129 dan 132 diamendemen. Teks baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Sifat dan tingkat risiko yang timbul dari kontrak dalam ruang lingkup DE PSAK 74

...

Risiko asuransi dan risiko pasar—analisis sensitivitas

128. Entitas mengungkapkan informasi mengenai sensitivitas perubahan variabel eksposur risiko yang timbul dari kontrak dalam lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*. Untuk memenuhi persyaratan ini, entitas mengungkapkan:

- (a) analisis sensitivitas yang menunjukkan bagaimana laba rugi dan ekuitas akan terpengaruh oleh perubahan dalam variabel eksposur risiko yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan:
 - (i) ...
 - (ii) untuk setiap jenis risiko pasar—dengan cara yang menjelaskan hubungan antara sensitivitas terhadap perubahan variabel eksposur risiko yang timbul dari kontrak asuransi dengan yang timbul dari aset keuangan yang dimiliki oleh entitas.
- (b) ...

129. Jika dalam penyiapan analisis sensitivitas entitas menemukan besaran yang berbeda sebagaimana yang diatur dalam paragraf 128(a) dan besaran tersebut dipengaruhi oleh perubahan variabel eksposur risiko, namun entitas tetap menggunakan analisis sensitivitas tersebut untuk mengelola risiko yang timbul dari kontrak sesuai lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, maka entitas dapat menggunakannya sebagai pengganti analisis yang ditentukan dalam paragraf 128(a). Entitas juga mengungkapkan:

- (a) ...

...

Risiko likuiditas—informasi lain

132. Untuk risiko likuiditas yang timbul dari kontrak dalam lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, entitas mengungkapkan:

- (a) deskripsi bagaimana entitas mengelola risiko likuiditas.
- (b) analisis jatuh tempo yang terpisah untuk portofolio kelompok kontrak asuransi terbitan yang merupakan liabilitas dan portofolio kelompok kontrak reasuransi milikan yang merupakan liabilitas yang menunjukkan, paling sedikit, arus kas neto portofolio kelompok untuk setiap tahun dari lima tahun pertama setelah tanggal pelaporan dan secara gabungan untuk tahun setelah lima tahun pertama. Dalam analisis ini, entitas tidak disyaratkan untuk memasukkan liabilitas sisa masa pertanggungan yang diukur dengan menerapkan paragraf 55-59 dan paragraf 69-70A. Analisis dapat berupa:
 - (i) analisis, berdasarkan estimasi waktu, dari sisa arus kas neto kontraktual yang tidak didiskonto; atau
 - (ii) analisis, berdasarkan estimasi waktu, dari estimasi nilai kini dari arus kas masa depan.
- (c) jumlah yang harus dibayar jika diminta, dengan menjelaskan hubungan antara jumlah tersebut dengan jumlah tercatat dari portofolio kelompok kontrak terkait, jika belum diungkapkan dengan menerapkan butir (b) paragraf ini.

AMENDEMENT LAMPIRAN A — DEFINISI ISTILAH

Definisi ‘margin jasa kontraktual’, ‘periode pertanggungan’, ‘kelompok kontrak asuransi’ dan ‘ arus kas akuisisi asuransi’ diamendemen. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Marjin jasa kontraktual.

Komponen jumlah tercatat aset atau liabilitas untuk suatu **kelompok kontrak asuransi** yang merupakan laba belum diakui, yang akan diakui pada saat entitas menyediakan **kontrak jasa asuransi** jasa sesuai **kontrak asuransi** dalam kelompok tersebut.

Periode pertanggungan.

Periode selama entitas menyediakan **jasa kontrak asuransi** pertanggungan untuk kejadian **terasuransikan**. Periode ini termasuk jasa pertanggungan yang terkait dengan semua premi dalam batasan **kontrak asuransi**.

...

Kelompok kontrak asuransi.

Suatu kumpulan **kontrak asuransi** yang dihasilkan dari pembagian **portofolio kontrak asuransi** ke dalam, sedikitnya, kontrak yang diterbitkan atau diharapkan untuk terbit terbitan dalam satu periode yang tidak lebih dari satu tahun dan bahwa, pada saat pengakuan awal:

- (a) kontrak yang merugi, jika ada;
- (b) tidak memiliki kemungkinan signifikan untuk merugi setelahnya, jika ada; atau
- (c) tidak termasuk dalam kelompok (a) atau (b), jika ada.

Arus kas akuisisi asuransi.

Arus kas yang timbul dari biaya penjualan, *underwriting* dan biaya untuk membentuk **kelompok kontrak asuransi** (yang diterbitkan atau diharapkan) yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu **portofolio kontrak asuransi** di mana kelompok tersebut menjadi bagiannya. Arus kas tersebut mencakup arus kas yang tidak dapat diatribusikan secara langsung kepada kontrak individual atau **kelompok kontrak asuransi** dalam portofolio.

Definisi baru ditambahkan setelah definisi ‘kontrak asuransi’. Teks yang baru digarisbawahi.

Jasa kontrak asuransi

Jasa berikut yang diberikan entitas untuk pemegang polis kontrak asuransi:

- (a) pertanggungan untuk kejadian yang terasuransikan (pertanggungan asuransi);
- (b) untuk kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung, menghasilkan pengembalian investasi untuk pemegang polis, jika berlaku (jasa pengelolaan investasi); dan
- (c) untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung, pengelolaan *item* pendasar atas nama pemegang polis (jasa terkait investasi).

Definisi ‘komponen investasi’, ‘liabilitas atas kejadian klaim’ dan ‘liabilitas sisa masa pertanggungan’ diamendemen. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Komponen investasi.

Jumlah yang dibayarkan kembali oleh entitas kepada **pemegang polis** sesuai persyaratan **kontrak asuransi** dalam semua keadaan, terlepas dari apakah kejadian terasuransikan terjadi meskipun **kejadian terasuransikan** tidak terjadi.

...

Liabilitas atas kejadian klaim

Kewajiban entitas untuk:

- (a) menginvestigasi dan membayar klaim yang sah atas **kejadian terasuransikan** yang telah terjadi, (termasuk kejadian yang telah terjadi namun klaim atas kejadian tersebut belum dilaporkan), dan beban asuransi lainnya yang timbul; dan:
- (b) membayar jumlah berdasarkan kontrak asuransi yang ada yang tidak termasuk dalam (a) dimana entitas tidak lagi menyediakan jasa pengelolaan investasi atau jasa terkait investasi.

Liabilitas sisa masa pertanggungan

Kewajiban entitas untuk:

- (a) menginvestigasi dan membayar klaim yang sah berdasarkan **kontrak asuransi** untuk **kejadian terasuransikan** namun belum terjadi (yaitu kewajiban yang terkait dengan bagian dari pertanggungan asuransi periode pertanggungan yang belum habis); dan:
- (b) membayar jumlah berdasarkan kontrak yang ada yang tidak termasuk dalam (a) dimana entitas akan menyediakan jasa pengelolaan investasi atau jasa terkait investasi.

Definisi baru ditambahkan setelah definisi 'kontrak reasuransi'. Teks baru digarisbawahi.

Kontrak reasuransi milikan yang memberikan pertanggungan proporsional

Kontrak reasuransi milikan yang memberikan entitas dengan hak pemulihan dari penerbit atas suatu persentase untuk semua klaim yang terjadi pada kelompok kontrak asuransi pendasar. Persentase hak pemulihan yang dimiliki entitas tersebut adalah tetap untuk semua kontrak dalam satu kelompok kontrak asuransi pendasar, tetapi dapat bervariasi di antara kelompok-kelompok kontrak asuransi pendasar.

AMENDEMENT LAMPIRAN B – PEDOMAN PENERAPAN

Paragraf PP01 diamendemen. Teks yang baru digarisbawahi.

- PP01. Lampiran ini memberikan panduan mengenai hal-hal berikut:
- (a) ...
 - (ba) aset untuk arus kas akuisisi asuransi (lihat paragraf PP35A–PP35C);
 - (c) pengukuran (lihat paragraf PP36–PP119);
 - (d) ...

Paragraf PP05 dan PP12 diamendemen. Teks baru yang digarisbawahi.

Definisi kontrak asuransi (Lampiran A)

...

Kejadian masa depan yang tidak pasti

...

PP05. Beberapa kontrak asuransi memberikan pertanggunggaan atas kejadian yang telah terjadi namun dampak keuangannya masih belum pasti. Sebagai contoh adalah kontrak asuransi yang memberikan pertanggunggaan asuransi terhadap perkembangan yang merugikan dari suatu kejadian yang telah terjadi. Dalam kontrak demikian, kejadian terasuransikan adalah penentuan total biaya akhir dari klaim tersebut.

...

Perbedaan antara risiko asuransi dan risiko lain

...

PP12. Definisi kontrak asuransi mengacu pada dampak merugikan terhadap pemegang polis. Definisi ini tidak membatasi jumlah pembayaran oleh entitas sebesar jumlah yang setara dengan dampak keuangan atas kejadian merugikan tersebut. Sebagai contoh, definisi tersebut juga mencakup pertanggunggaan asuransi 'baru untuk lama' ('*new for old*') yang membayarkan kepada pemegang polis suatu jumlah yang memungkinkan penggantian aset bekas dan rusak dengan yang baru. Sama halnya, definisi tersebut tidak membatasi pembayaran suatu kontrak asuransi jiwa sebesar kerugian keuangan yang diderita oleh ahli waris bertanggung yang meninggal. Definisi tersebut juga tidak mengecualikan kontrak yang menjanjikan suatu pembayaran (uang pertanggunggaan) yang nilainya telah ditentukan sebelumnya untuk menetapkan nilai kerugian dari kematian atau kecelakaan.

...

Setelah paragraf PP35, judul baru dan paragraf PP35A–PP35C ditambahkan. Teks yang baru digarisbawahi.

Aset untuk arus kas akuisisi asuransi (paragraf 28A – 28D)

PP35A Untuk menerapkan paragraf 28A, entitas mengalokasikan arus kas akuisisi asuransi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk suatu kelompok kontrak asuransi:

- (a) kepada kelompok tersebut, dan

(b) kepada kelompok yang mencakup kontrak asuransi yang diharapkan timbul dari pembaruan kontrak asuransi dalam kelompok tersebut.

PP35B. Untuk menerapkan paragraf 28D:

- (a) entitas mengakui rugi penurunan nilai dalam laporan laba rugi dan mengurangi jumlah tercatat dari setiap aset untuk arus kas akuisisi asuransi yang diakui dengan menerapkan paragraf 28B(b), sehingga jumlah tercatat masing-masing aset tidak melebihi arus kas masuk neto yang diharapkan untuk grup terkait, yang ditentukan dengan menerapkan paragraf 32(a).
- (b) sebagai tambahan, ketika entitas mengalokasikan arus kas akuisisi asuransi untuk kelompok kontrak asuransi yang menerapkan paragraf PP35A(b), entitas mengakui kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi dan mengurangi jumlah tercatat terkait aset untuk arus kas akuisisi asuransi sepanjang:
- (i) entitas memperkirakan arus kas akuisisi biaya asuransi melebihi arus kas masuk bersih untuk pembaruan yang diharapkan, ditentukan dengan menerapkan paragraf 32(a); dan
- (ii) selisih yang ditentukan dengan menerapkan paragraf PP35B(b)(i) belum diakui sebagai kerugian penurunan nilai dengan menerapkan paragraf PP35B(a).

PP35C. Entitas mengakui, dalam laporan laba rugi, pembalikan sebagian atau seluruh kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dengan menerapkan paragraf 28D dan meningkatkan jumlah tercatat aset, sepanjang kondisi penurunan nilai tidak ada lagi atau telah membaik.

Paragraf PP64 - PP65 dan PP71 diamendemen. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Pengukuran (paragraf 29–71)

Estimasi arus kas masa depan (paragraf 33–35)

...

Arus kas dalam batasan kontrak (paragraf 34)

...

PP64. Paragraf 34 mengacu pada kemampuan praktis entitas untuk menetapkan harga pada suatu tanggal di masa depan (tanggal pembaruan) yang sepenuhnya mencerminkan risiko dalam kontrak sejak tanggal tersebut. Entitas memiliki kemampuan praktis tersebut jika tidak ada kendala yang mencegah entitas untuk menetapkan harga yang sama yang akan dikenakan terhadap kontrak baru dengan karakteristik yang sama dengan kontrak yang ada yang diterbitkan pada tanggal tersebut, atau jika entitas dapat mengubah manfaat agar konsisten dengan harga yang akan dikenakannya. Sama halnya, entitas memiliki kemampuan praktis untuk menetapkan harga ketika entitas dapat menetapkan ulang harga kontrak yang ada sehingga harga mencerminkan keseluruhan perubahan risiko dalam suatu portofolio kontrak asuransi, meskipun harga yang ditetapkan untuk masing-masing pemegang polis tidak mencerminkan perubahan risiko untuk pemegang polis spesifik tersebut. Saat menilai apakah entitas memiliki kemampuan praktis untuk menetapkan harga yang sepenuhnya mencerminkan risiko dalam kontrak atau portofolio, entitas mempertimbangkan semua risiko yang akan dipertimbangkannya saat melakukan *underwriting* terhadap kontrak ekuivalen pada tanggal pembaruan atas sisa jasa masa pertanggung. Dalam menentukan estimasi arus kas masa depan pada akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali batasan atas kontrak asuransi untuk mencakup dampak dari perubahan keadaan terhadap hak dan kewajiban substantif entitas.

PP65. Arus kas dalam batasan kontrak asuransi adalah arus kas yang terkait secara langsung dengan pemenuhan kontrak, termasuk arus kas dimana entitas memiliki diskresi atas jumlah atau waktunya. Arus kas dalam batasan tersebut termasuk:

- (a) ...
- (la) biaya yang akan dikeluarkan entitas dalam menyediakan jasa pengelolaan investasi (untuk kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung) atau jasa terkait investasi (untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung).
- (m) ...
- ...
- ...

Kontrak dengan arus kas yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh arus kas kepada pemegang polis dari kontrak lain

...

PP71. Setelah semua jasa pertanggungan telah dipenuhi kepada kontrak dalam suatu kelompok, arus kas pemenuhan masih mungkin mengandung pembayaran yang diekspektasikan akan dilakukan kepada pemegang polis yang ada saat ini dalam kelompok lain atau pemegang polis di masa depan. Entitas tidak disyaratkan untuk tetap mengalokasikan arus kas pemenuhan seperti itu kepada kelompok tertentu namun sebaliknya dapat mengakui dan mengukur satu liabilitas atas arus kas pemenuhan seperti itu yang timbul dari semua kelompok.

Paragraf PP93-PP94 diamendemen, paragraf PP95 dipecah dua menjadi paragraf PP95A baru, paragraf PP95B-PP95C ditambahkan. Teks yang baru digarisbawahi.

Pengakuan awal dari pengalihan kontrak asuransi dan kombinasi bisnis (paragraf 39)

PP93. Ketika entitas membeli kontrak asuransi terbitan atau kontrak reasuransi milikan dalam suatu pengalihan kontrak asuransi yang tidak membentuk bisnis atau dalam suatu kombinasi bisnis dalam ruang lingkup PSAK 22: *Kombinasi Bisnis*, entitas menerapkan paragraf 14-24 untuk mengidentifikasi kelompok kontrak yang diperoleh, seolah-olah entitas menjadi pihak dalam kontrak pada tanggal transaksi.

PP94. Entitas menggunakan pembayaran yang diterima atau dibayarkan untuk kontrak sebagai pendekatan untuk premi yang diterima. Pembayaran yang diterima atau dibayarkan untuk kontrak tidak termasuk pembayaran yang diterima atau dibayarkan untuk aset dan kewajiban lain yang diperoleh dalam transaksi yang sama. Dalam suatu kombinasi bisnis dalam ruang lingkup PSAK 22: *Kombinasi Bisnis*, pembayaran yang diterima atau dibayarkan adalah nilai wajar kontrak pada tanggal tersebut. Dalam menentukan nilai wajar, entitas tidak boleh menerapkan paragraf 47 dari PSAK 68: *Pengukuran Nilai Wajar* (berkaitan dengan fitur permintaan).

PP95. Kecuali jika pendekatan alokasi premi untuk liabilitas sisa masa pertanggungan dalam paragraf 55-59 diterapkan, pada saat pengakuan awal, margin jasa kontraktual dihitung dengan menerapkan paragraf 38 untuk kontrak asuransi terbitan yang diakuisisi dan paragraf 65 untuk kontrak reasuransi milikan yang diakuisisi dengan menggunakan pembayaran yang diterima atau dibayarkan untuk kontrak sebagai pendekatan untuk premi yang diterima atau dibayarkan pada tanggal pengakuan awal. Jika kontrak asuransi terbitan yang diakuisisi adalah kontrak yang merugi, dengan menerapkan paragraf 47, entitas mengakui kelebihan arus kas pemenuhan atas pembayaran yang dibayarkan atau diterima sebagai bagian dari *goodwill* atau keuntungan atas pembelian murah untuk kontrak yang diperoleh dalam kombinasi bisnis atau sebagai kerugian dalam laba atau rugi untuk kontrak yang diperoleh dalam pengalihan. Entitas

menetapkan komponen kerugian dari liabilitas sisa masa pertanggungan untuk kelebihan tersebut, dan menerapkan paragraf 49-52 untuk mengalokasikan perubahan arus kas pemenuhan selanjutnya kepada komponen kerugian tersebut.

PP95A. Jika kontrak asuransi terbitan yang diakuisisi adalah kontrak yang merugi, dengan menerapkan paragraf 47, entitas mengakui kelebihan arus kas pemenuhan atas pembayaran yang dibayarkan atau diterima sebagai bagian dari *goodwill* atau keuntungan atas pembelian murah untuk kontrak yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dalam ruang lingkup PSAK 22: *Kombinasi Bisnis* atau sebagai kerugian dalam laba atau rugi untuk kontrak yang diperoleh dalam pengalihan. Entitas menetapkan komponen kerugian dari liabilitas sisa masa pertanggungan untuk kelebihan tersebut, dan menerapkan paragraf 49-52 untuk mengalokasikan perubahan arus kas pemenuhan selanjutnya kepada komponen kerugian tersebut.

PP95B. Untuk sekelompok kontrak reasuransi milikan yang menerapkan paragraf 66A-66B pada tanggal transaksi, entitas menentukan komponen pemulihan-kerugian dari aset untuk sisa masa pertanggungan dengan mengalikan:

- (a) komponen kerugian dari liabilitas sisa masa pertanggungan dari kelompok kontrak asuransi yang mendasari pada tanggal transaksi; dan
- (b) persentase tetap atas klaim dimana entitas memiliki hak pemulihan dari kelompok kontrak reasuransi milikan.

PP95C. Entitas mengakui jumlah komponen pemulihan-kerugian yang ditentukan dengan menerapkan paragraf PP95B sebagai bagian dari *goodwill* atau keuntungan dari pembelian dengan diskon (*bargain purchase*) untuk kontrak reasuransi milikan yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dalam ruang lingkup PSAK 22: *Kombinasi Bisnis*, atau sebagai pendapatan dalam laba rugi untuk kontrak yang diperoleh dalam suatu pengalihan.

Paragraf PP96 - PP97 diamendemen. Teks yang baru digarisbawahi

Perubahan dalam jumlah nilai tercatat atas marjin jasa kontraktual untuk kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung (paragraf 44)

PP96. Untuk kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung, paragraf 44(c) mensyaratkan penyesuaian terhadap marjin jasa kontraktual dari sekelompok kontrak asuransi untuk perubahan arus kas pemenuhan yang terkait dengan jasa masa depan. Perubahan ini terdiri dari:

- (a) penyesuaian pengalaman yang timbul dari premi yang diterima pada periode tersebut yang berkaitan dengan jasa masa depan, dan arus kas terkait seperti arus kas biaya akuisisi asuransi dan pajak berbasis premi, diukur pada tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf PP72(c);
- (b) perubahan dalam estimasi nilai kini dari arus kas masa depan dalam liabilitas sisa masa pertanggungan, kecuali yang dijelaskan pada paragraf PP97(a), diukur pada tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf PP72(c);
- (c) perbedaan antara komponen investasi yang diperkirakan akan terhutang pada periode tersebut dan komponen investasi aktual yang terhutang pada periode tersebut, kecuali yang dijelaskan dalam paragraf PP97(a), diukur pada tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf PP72(c); dan
- (d) perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan yang terkait dengan jasa masa depan. Entitas tidak disyaratkan untuk memisahkan perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan antara:
 - (i) perubahan terkait risiko nonkeuangan dan
 - (ii) pengaruh nilai waktu atas uang dan perubahan nilai waktu atas uang.

Jika entitas membuat pemisahan tersebut, entitas menyesuaikan marjin jasa kontraktual untuk perubahan terkait risiko nonkeuangan, diukur pada tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf PP72(c).

PP97. Entitas tidak menyesuaikan marjin jasa kontraktual untuk sekelompok kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung untuk perubahan dalam arus kas pemenuhan berikut karena tidak terkait dengan jasa masa depan:

- (a) dampak nilai waktu uang dan perubahan dalam nilai waktu uang dan dampak risiko keuangan dan perubahan dalam risiko keuangan (yaitu (i) dampak, jika ada, terhadap estimasi arus kas masa depan: (ii) jika dampaknya dipisahkan, pada penyesuaian risiko nonkeuangan; dan (iii) dampak dari perubahan tingkat diskonto);
- (b) ...
- ...

Paragraf PP104, PP107, PP112, PP115, PP116, dan PP118 diamendemen. Paragraf PP101 tidak diubah, tetapi dimasukkan untuk kemudahan referensi. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Perubahan nilai tercatat margin jasa kontraktual untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung (paragraf 45)

PP101. Kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung adalah kontrak asuransi yang secara substansial merupakan kontrak jasa terkait investasi dimana entitas menjanjikan imbal hasil investasi berdasarkan *item* pendasar. Oleh karena itu, kontrak ini didefinisikan sebagai kontrak asuransi dimana:

- (a) persyaratan kontraktualnya menetapkan bahwa pemegang polis berpartisipasi dalam bagian dari gabungan *item* pendasar yang teridentifikasi dengan jelas (lihat paragraf PP105-PP106);
- (b) entitas mengekspektasikan akan membayar kepada pemegang polis jumlah yang setara dengan bagian yang substansial dari imbal hasil nilai wajar atas *item* pendasar (lihat paragraf PP107); dan
- (c) entitas mengekspektasikan proporsi yang substansial dari setiap perubahan dalam jumlah yang harus dibayarkan kepada pemegang polis bervariasi sesuai dengan perubahan dalam nilai wajar atas *item* pendasar (lihat paragraf PP107).

...

PP104. Kondisi pada paragraf PP101 memastikan bahwa kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung adalah kontrak dimana kewajiban entitas terhadap pemegang polis adalah neto dari:

- (a) ...
- (b) biaya variabel (lihat paragraf PP110-PP118) yang akan dikurangkan entitas dari (a) sebagai imbalan atas jasa masa depan yang diberikan berdasarkan kontrak asuransi, yang terdiri dari:
 - (i) besaran bagian entitas atas nilai wajar *item* pendasar; dikurang
 - (ii) ...

...

PP107. Paragraf PP101(b) mensyaratkan bahwa entitas mengharapkan bahwa bagian yang substansial dari imbal hasil nilai wajar atas *item* pendasar akan dibayarkan kepada pemegang polis dan paragraf PP101(c) mensyaratkan bahwa entitas mengharapkan bahwa proporsi yang substansial dari setiap perubahan jumlah yang dibayarkan kepada pemegang polis untuk juga mengikuti perubahan dalam nilai wajar *item* pendasar. Entitas melakukan:

- (a) ...
- (b) penilaian variabilitas atas jumlah dalam paragraf PP101(b) dan PP101(c):
 - (i) selama durasi dari ~~kelompok~~ kontrak asuransi; dan
 - (ii) ...

...

PP112. Perubahan dalam besaran bagian entitas atas nilai wajar dari *item* pendasar (paragraf PP104(b)(i)) terkait dengan jasa masa depan dan menyesuaikan marjin jasa kontraktual, dengan menerapkan paragraf 45(b).

...

Mitigasi risiko

PP115. Sepanjang entitas memenuhi kondisi dalam paragraf PP116, entitas dapat memilih untuk tidak mengakui perubahan dalam marjin jasa kontraktual untuk mencerminkan beberapa atau seluruh perubahan dalam dampak risiko keuangan terhadap besaran bagian entitas atas *item* pendasar (lihat paragraf PP112) atau arus kas pemenuhan yang ditetapkan dalam paragraf PP113(b).

PP116. Untuk menerapkan paragraf PP115, entitas harus memiliki tujuan dan strategi pengelolaan risiko yang telah terdokumentasi sebelumnya untuk memitigasi risiko keuangan yang timbul dari kontrak asuransi dalam hal penggunaan derivatif atau kontrak reasuransi milikan, dan untuk memitigasi risiko keuangan yang timbul dari kontrak asuransi dan, dengan menerapkan tujuan dan strategi tersebut:

- (a) entitas memitigasi risiko keuangan yang timbul dari kontrak asuransi menggunakan derivatif atau kontrak reasuransi milikan untuk memitigasi risiko keuangan yang timbul dari kontrak asuransi.
- (b) Terdapat saling hapus ekonomis antara kontrak asuransi dan derivatif atau kontrak reasuransi milikan, yaitu nilai dari kontrak asuransi dan derivatif atau kontrak reasuransi milikan secara umum bergerak ke arah yang berlawanan karena mereka merespon perubahan dalam risiko yang dimitigasi dengan cara yang sama. Entitas tidak mempertimbangkan perbedaan pengukuran akuntansi dalam penilaian saling hapus ekonomis tersebut.
- (c) risiko kredit tidak mendominasi saling hapus ekonomis tersebut.

...

PP118. Jika, dan hanya jika, salah satu syarat dalam paragraf PP116 tidak lagi terpenuhi, entitas:

- (a) berhenti menerapkan paragraf PP115 sejak tanggal tersebut,; dan
- (b) Entitas tidak boleh melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi.

Paragraf PP119 diamendemen dan paragraf PP119A-PP119B ditambahkan. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Pengakuan marjin jasa kontraktual dalam laporan laba rugi

PP119. Sejumlah marjin jasa kontraktual untuk sekelompok kontrak asuransi diakui dalam laporan laba rugi pada setiap periode untuk mencerminkan jasa kontrak asuransi yang diberikan sesuai ketentuan dalam kelompok kontrak asuransi tersebut pada periode itu (lihat paragraf 44(e), 45(e) dan 66(e)). Jumlah tersebut ditentukan dengan:

- (a) mengidentifikasi unit pertanggunggaan dalam kelompok. Jumlah unit pertanggunggaan dalam suatu kelompok adalah kuantitas atas jasa pertanggunggaan yang diberikan oleh kontrak dalam kelompok, yang ditentukan dengan mempertimbangkan, untuk setiap kontrak, kuantitas manfaat yang diberikan berdasarkan kontrak dan ekspektasi periode durasi pertanggunggaan.
- (b) mengalokasikan marjin jasa kontraktual pada akhir periode (sebelum mengakui jumlah apapun dalam laba rugi untuk mencerminkan jasa kontrak asuransi yang diberikan pada periode tersebut) sama untuk tiap unit pertanggunggaan yang disediakan pada periode berjalan dan diharapkan akan disediakan di masa depan.

- (c) mengakui dalam laba rugi jumlah yang dialokasikan untuk unit pertanggunganan yang disediakan pada periode tersebut.

PP119A Untuk tujuan penerapan paragraf PP119, periode jasa pengelolaan investasi atau jasa terkait investasi berakhir pada atau sebelum tanggal di saat semua jumlah terutang kepada pemegang polis saat ini terkait dengan jasa tersebut telah dibayarkan, tanpa mempertimbangkan pembayaran kepada pemegang polis masa depan yang termasuk dalam arus kas pemenuhan dengan menerapkan paragraf PP68.

PP119B Kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung dapat memberikan jasa pengelolaan investasi jika, dan hanya jika:

- (a) terdapat komponen investasi, atau pemegang polis memiliki hak untuk menarik sejumlah nilai investasi;
(b) entitas mengharapkan komponen investasi atau jumlah dimana pemegang polis memiliki hak menarik termasuk didalamnya adalah pengembalian investasi yang positif (pengembalian investasi yang positif bisa saja di bawah nol, misalnya, dalam lingkungan yang tingkat suku bunganya negatif); dan
(c) entitas mengharapkan melakukan aktivitas investasi untuk menghasilkan pengembalian investasi yang positif.

Judul dan paragraf baru PP119C – PP119F ditambahkan. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Kontrak reasuransi milikan — pengakuan pemulihan kerugian pada kontrak asuransi pendasar (paragraf 66A A 66B)

PP119C. Paragraf 66A berlaku untuk kontrak reasuransi milikan yang memberikan pertanggunganan proporsional. Kontrak reasuransi semacam itu memberi entitas hak pemulihan dari penerbit suatu persentase tetap atas semua klaim yang terjadi pada sekelompok kontrak asuransi pendasar. Kontrak reasuransi semacam itu juga dapat mencakup arus kas, selain klaim, yang tidak proporsional dengan arus kas dari kelompok kontrak asuransi pendasar terbitan. Misalnya, dalam kontrak reasuransi semacam itu, premi yang terutang ke reasuradur mungkin tidak proporsional dengan premi yang jatuh tempo ke pemegang polis dari kelompok kontrak asuransi pendasar.

PP119D Entitas menentukan penyesuaian margin jasa kontraktual dan hasil pendapatan yang diakui dengan menerapkan paragraf 66A dengan mengalikan:

- (a) kerugian yang diakui pada kelompok kontrak asuransi pendasar; dan
(b) persentase tetap atas klaim pada sekelompok kontrak asuransi pendasar yang mana entitas memiliki hak pemulihan dari kelompok kontrak reasuransi milikan.

PP119E Dengan menerapkan paragraf 66B, entitas menetapkan (atau menyesuaikan) komponen pemulihan-kerugian dari aset untuk sisa masa pertanggunganan atas sekelompok kontrak reasuransi milikan. Komponen pemulihan-kerugian menentukan jumlah yang disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pembalikan dari pemulihan kerugian dari kontrak reasuransi milikan dan karenanya dikecualikan dari alokasi premi yang dibayarkan kepada reasuradur.

PP119F Setelah entitas membentuk komponen pemulihan-kerugian dengan menerapkan paragraf 66B, entitas:

- (a) menyesuaikan komponen pemulihan-kerugian untuk mencerminkan perubahan komponen kerugian untuk kelompok kontrak asuransi pendasar yang diakui dengan menerapkan paragraf 50(a) dan 51–52; dan
(b) mengalokasikan perubahan selanjutnya pada arus kas pemenuhan seperti dijelaskan dalam paragraf 66(c)(ii), yang timbul dari kelompok kontrak asuransi pendasar yang merugi, ke komponen pemulihan-kerugian sampai berkurang menjadi nol.

Paragraf PP121, PP123 – PP124 dan PP126 diubah. Teks baru yang digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Pendapatan asuransi (paragraf 83 dan 85)

...

PP121. Paragraf 83 mensyaratkan jumlah pendapatan asuransi yang diakui dalam suatu periode untuk menggambarkan pemberian jasa yang dijanjikan pada suatu jumlah yang mencerminkan pembayaran yang menurut entitas berhak didapatkannya sebagai imbalan atas jasa tersebut. Pembayaran total untuk sekelompok kontrak mencakup jumlah berikut:

- (a) jumlah yang berkaitan dengan provisi atas jasa, yang terdiri dari:
 - (i) beban jasa asuransi, tidak termasuk jumlah yang berkaitan dengan penyesuaian risiko nonkeuangan yang termasuk dalam (ii) dan jumlah yang dialokasikan ke dalam komponen kerugian dari liabilitas sisa masa pertanggungan;
 - (ii) penyesuaian risiko nonkeuangan, tidak termasuk jumlah yang dialokasikan ke dalam komponen kerugian dari liabilitas sisa masa pertanggungan; dan
 - (iii) ...

...

PP123. Menerapkan PSAK 72: *Pendapatan Kontrak dari Pelanggan*, pada saat entitas menyediakan jasa, entitas menghentikan pengakuan kewajiban kinerja atas jasa tersebut dan mengakui pendapatan. Secara konsisten, dengan menerapkan DE PSAK 74, pada saat entitas menyediakan jasa dalam suatu periode, entitas mengurangi liabilitas sisa masa pertanggungan atas jasa yang diberikan dan mengakui pendapatan asuransi. Pengurangan liabilitas sisa masa pertanggungan yang menimbulkan pendapatan asuransi tidak termasuk perubahan dalam liabilitas yang tidak berkaitan dengan jasa yang diharapkan tercakup oleh pembayaran yang diterima oleh entitas. Perubahan tersebut adalah:

- (a) perubahan yang tidak berkaitan dengan jasa yang diberikan pada periode tersebut, misalnya:
 - (i) ...
 - (iia) perubahan yang dihasilkan dari arus kas dari pinjaman ke pemegang polis;
 - (iii) ...

PP124. Konsekuensinya, pendapatan asuransi untuk periode tersebut juga dapat dianalisis sebagai total dari perubahan dalam liabilitas sisa masa pertanggungan dalam periode yang berkaitan dengan jasa yang atasnya entitas mengharapkan untuk menerima pembayaran. Perubahan tersebut adalah:

- (a) beban jasa asuransi yang terjadi pada periode tersebut (diukur pada jumlah yang diekspektasikan pada awal periode), tidak termasuk:
 - (i) ...
 - (iii) jumlah yang berhubungan dengan pajak berbasis transaksi yang dibayarkan atas nama pihak ketiga (seperti pajak premi, pajak pertambahan nilai dan pajak barang dan jasa) (lihat paragraf PP65(i)); ~~dan~~
 - (iv) beban biaya akuisisi asuransi (lihat paragraf PP125); ~~dan~~
 - (v) jumlah yang terkait dengan penyesuaian risiko nonfinansial (lihat poin (b)).
- (b) ...
- (c) ...
- (d) penyesuaian pengalaman untuk penerimaan premi, jika ada.

...

PP126. Ketika entitas menerapkan pendekatan alokasi premi dalam paragraf 55-58, pendapatan asuransi untuk periode tersebut adalah jumlah ekspektasi penerimaan premi (tidak termasuk komponen investasi dan disesuaikan untuk mencerminkan nilai waktu uang dan pengaruh risiko keuangan, jika dapat diterapkan, sesuai paragraf 56) yang dialokasikan pada periode tersebut. Entitas mengalokasikan ekspektasi penerimaan premi ke dalam tiap periode jasa pertanggungangan:

(a) ...

...

Paragraf PP128 diubah. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Pendapatan atau beban keuangan asuransi (paragraf 87–92)

PP128. Paragraf 87 mensyaratkan entitas untuk memasukkan ke dalam pendapatan atau beban keuangan asuransi dampak dari nilai waktu uang dan risiko keuangan serta perubahannya asumsi yang terkait dengan risiko keuangan. Untuk tujuan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*:

- (a) asumsi tentang inflasi berdasarkan suatu indeks harga atau suku bunga atau harga aset dengan imbal hasil terkait inflasi adalah asumsi yang terkait dengan risiko keuangan; ~~dan~~
- (b) asumsi tentang inflasi berdasarkan ekspektasi entitas akan perubahan harga tertentu bukanlah asumsi yang terkait dengan risiko keuangan; ~~dan~~
- (c) perubahan dalam pengukuran sekelompok kontrak asuransi yang disebabkan oleh perubahan nilai wajar dari item pendasar (kecuali penambahan dan penarikan) adalah perubahan yang timbul dari pengaruh nilai waktu uang dan risiko keuangan serta perubahannya.

...

AMENDEMENT LAMPIRAN C—TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

Paragraf C01 diamendemen. Paragraf C02 tidak diubah, tetapi termasuk untuk kemudahan referensi. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dihapus.

Tanggal efektif

C01. Entitas menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari ~~2025~~²⁰²². Jika entitas melakukan penerapan dini DE PSAK 74, entitas mengungkapkan fakta tersebut. Penerapan dini diperbolehkan untuk entitas yang telah menerapkan PSAK 71: *Instrumen Keuangan* dan PSAK 72: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan* pada atau sebelum tanggal penerapan awal dari DE PSAK 74.

- C02. Untuk tujuan persyaratan transisi yang diatur dalam paragraf C01 dan C03 - C33:
- tanggal penerapan awal adalah awal periode pelaporan tahunan dimana entitas pertama kali menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* dan;
 - tanggal transisi adalah awal periode pelaporan tahunan terdekat sebelum tanggal penerapan awal.

Paragraf C03 diamendemen dan paragraf C05A ditambahkan. Paragraf C05 tidak diubah, tetapi termasuk untuk kemudahan referensi. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Ketentuan transisi

C03. Kecuali tidak praktis untuk entitas menerapkan, atau paragraf C05A diterapkan, entitas menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* secara retrospektif kecuali jika tidak praktis, tetapi:

- entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan informasi kuantitatif yang disyaratkan dalam paragraf 28(f) dari PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan*; dan
- entitas tidak menerapkan opsi pada paragraf PP115 untuk periode sebelum tanggal transisi ~~tanggal penerapan awal~~ DE PSAK 74. Entitas dapat menerapkan opsi dalam paragraf PP115 secara prospektif pada atau setelah tanggal transisi jika, dan hanya jika, entitas tersebut menetapkan hubungan mitigasi risiko pada atau sebelum tanggal entitas menerapkan opsi tersebut.

...

C05. Jika, dan hanya jika, tidak praktis bagi entitas untuk menerapkan paragraf C03 bagi sekelompok kontrak asuransi, entitas menerapkan pendekatan berikut dan tidak menerapkan paragraf C04(a):

- pendekatan retrospektif modifikasian dalam paragraf C06 - C19, dengan memenuhi paragraf C06(a); atau
- pendekatan nilai wajar dalam paragraf C20 - C24.

C05A. Terlepas dari paragraf C05, entitas dapat memilih untuk menerapkan pendekatan nilai wajar dalam paragraf C20 - C24 untuk sekelompok kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung yang mana entitas dapat menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* secara retrospektif jika, dan hanya jika:

- entitas memilih untuk menerapkan opsi mitigasi risiko yang diatur dalam paragraf PP115 kepada kelompok kontrak asuransi secara prospektif sejak tanggal transisi; dan
- entitas telah menggunakan kontrak derivatif atau kontrak reasuransi milikan untuk memitigasi risiko keuangan yang timbul dari kelompok kontrak asuransi sebelum tanggal transisi.

Paragraf C09A dan C15A ditambahkan. Paragraf C08 tidak diubah, tetapi dimasukkan untuk kemudahan referensi. Teks yang baru digarisbawahi.

Pendekatan retrospektif yang dimodifikasi

...

C08. Untuk mencapai tujuan dari pendekatan retrospektif modifikasian, entitas diperbolehkan untuk menggunakan setiap modifikasi dalam paragraf C09 - C19 hanya jika entitas tidak memiliki informasi wajar dan terdukung untuk menerapkan pendekatan retrospektif.

Penilaian pada insepisi atau pengakuan awal

...

C09A Sepanjang diperkenankan oleh paragraf C08, entitas mengklasifikasikan liabilitas atas penyelesaian klaim yang terjadi sebelum kontrak asuransi diperoleh, sebagai liabilitas atas kejadian klaim.

...

Menentukan marjin jasa kontraktual atau komponen kerugian untuk kelompok kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung

...

C15A. Untuk sekelompok kontrak reasuransi milikan yang memberikan pertanggung jawaban proporsional untuk kelompok kontrak asuransi yang merugi dan diperoleh sebelum atau pada saat yang sama ketika kontrak asuransi diterbitkan, entitas membentuk komponen pemulihan-kerugian dari aset untuk sisa masa pertanggung jawaban pada tanggal transisi (lihat paragraf 66A – 66B). Sepanjang diperkenankan oleh paragraf C08, entitas menentukan komponen pemulihan-kerugian dengan mengalikan:

- (a) komponen kerugian dari liabilitas sisa masa pertanggung jawaban untuk kelompok kontrak asuransi pendasar pada tanggal transisi (lihat paragraf C16 dan C20);
- (b) persentase tetap atas klaim untuk sekelompok kontrak asuransi pendasar yang mana entitas memiliki hak pemulihan dari kelompok kontrak reasuransi milikan.

...

Paragraf C20A dan C22A ditambahkan. Teks baru yang digarisbawahi.

Pendekatan nilai wajar

...

C20A Untuk sekelompok kontrak reasuransi milikan dimana paragraf 66A-66B berlaku pada tanggal transisi, entitas menentukan komponen pemulihan-kerugian dari aset untuk sisa masa pertanggung jawaban dengan mengalikan:

- (a) komponen kerugian dari liabilitas sisa masa pertanggung jawaban untuk kontrak asuransi pendasar pada tanggal transisi (lihat paragraf C16 dan C20);
- (b) persentase tetap atas klaim untuk sekelompok kontrak asuransi pendasar yang mana entitas memiliki hak pemulihan dari kelompok kontrak reasuransi milikan.

...

C22A Dalam menerapkan pendekatan nilai wajar, entitas dapat memilih untuk mengklasifikasikan liabilitas atas penyelesaian klaim yang terjadi sebelum kontrak asuransi diperoleh, sebagai liabilitas atas kejadian klaim.

...

Draf Eksposur

AMENDEMENT CONTOH ILUSTRASI DE PSAK 74

Contoh Ilustrasi 19 ditambahkan. Selain itu, DSAK-IAI akan mengadopsi amendemen yang diperlukan atas Contoh Ilustrasi yang menyertai PSAK 74, konsekuensi dari DSAK IAI telah mengesahkan amendemen atas Draft Eksposur PSAK 74.

Contoh 19 — Pengukuran sekelompok kontrak reasuransi milikan yang memberikan pertanggungan proporsional untuk kelompok kontrak asuransi pendasar, termasuk kelompok kontrak yang merugi (paragraf 66A – 66B dan PP119C – PP119F)

CI200. Contoh ini mengilustrasikan pengukuran awal dan selanjutnya dari kontrak reasuransi milikan yang memberikan pertanggungan proporsional, ketika sekelompok kontrak asuransi pendasar menjadi merugi.

Asumsi

CI201. Pada awal Tahun 1, entitas memiliki kontrak reasuransi dengan premi tetap yang akan menanggung 30 persen dari setiap klaim atas kelompok kontrak asuransi pendasar. Kontrak asuransi pendasar diterbitkan pada awal Tahun 1.

CI202. Dalam contoh ini, untuk menyederhanakan, maka diasumsikan:

- (a) tidak ada kontrak yang batal (*lapse*) sebelum akhir periode pertanggungan;
- (b) tidak ada perubahan dalam estimasi selain yang dijelaskan dalam paragraf CI209; dan
- (c) semua jumlah lainnya, termasuk efek diskonto, penyesuaian risiko nonkeuangan, dan risiko nonkinerja reasuradur diabaikan.

CI203. Beberapa kontrak asuransi pendasar mengalami rugi pada pengakuan awal. Dengan demikian, dengan menerapkan paragraf 16, entitas membentuk kelompok yang terdiri dari kontrak-kontrak yang merugi. Kontrak asuransi pendasar yang tersisa diperkirakan akan menguntungkan dan menerapkan paragraf 16, dalam contoh ini, entitas membentuk satu kelompok yang terdiri dari kontrak yang menguntungkan.

CI204. Periode pertanggungan dari kontrak asuransi pendasar dan kontrak reasuransi milikan adalah tiga tahun mulai dari awal Tahun 1. Jasa diberikan secara merata sepanjang periode pertanggungan.

CI205. Entitas mengharapkan untuk menerima premi sebesar Rp1.110 atas kontrak asuransi pendasar segera setelah pengakuan awal. Klaim atas kontrak asuransi pendasar diharapkan akan terjadi secara merata selama periode pertanggungan dan dibayarkan segera setelah klaim terjadi.

CI206. Entitas mengukur kelompok kontrak asuransi pendasar pada pengakuan awal sebagai berikut:

	Kelompok kontrak asuransi yang menguntungkan Rp	Kelompok kontrak asuransi yang merugi Rp	Total Rp
Estimasi nilai kini arus kas masuk masa depan	(900)	(210)	(1.110)
Estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan	600	300	900
Arus kas pemenuhan	(300)	90	(210)
Marjin jasa kontraktual	300	-	300
Liabilitas kontrak asuransi pada pengakuan awal	-	90	90
Rugi pada pengakuan awal	-	(90)	(90)

CI207. Menerapkan paragraf 61, entitas membentuk kelompok yang terdiri dari kontrak reasuransi milikan tunggal yang memberikan pertanggungan proporsional. Entitas membayar premi sebesar Rp315 kepada reasuradur segera setelah pengakuan awal. Entitas mengharapkan untuk menerima klaim pemulihan dari reasuradur pada hari yang sama dimana entitas membayar klaim atas kontrak asuransi pendasar.

CI208. Menerapkan paragraf 63, entitas mengukur estimasi nilai kini dari arus kas masa depan untuk kelompok kontrak reasuransi milikan menggunakan asumsi yang konsisten dengan yang digunakan untuk mengukur estimasi nilai kini dari arus kas masa depan untuk kelompok kontrak asuransi pendasar. Akibatnya, estimasi nilai kini arus kas masuk masa depan sebesar Rp270 (pemulihan 30 persen dari estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan untuk kelompok kontrak asuransi pendasar Rp900).

CI209. Pada akhir Tahun 2, entitas merevisi estimasi sisa arus kas pemenuhan dari kelompok kontrak asuransi pendasar. Entitas memperkirakan bahwa arus kas pemenuhan dari kelompok kontrak asuransi pendasar meningkat sebesar 10 persen, dari arus kas keluar masa depan sebesar Rp300 menjadi Rp330. Sebagai akibatnya, entitas memperkirakan arus kas pemenuhan kontrak

reasuransi milikan juga meningkat, dari arus kas masuk sebesar Rp90 menjadi Rp99.

Analisis

CI210. Entitas mengukur kelompok kontrak reasuransi milikan pada pengakuan awal sebagai berikut:

	Pengakuan awal Rp
Estimasi nilai kini arus kas masuk masa depan (pemulihan)	(270)
Estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan (premi)	315
Arus kas pemenuhan	45
Margin jasa kontraktual atas kontrak reasuransi milikan (sebelum penyesuaian atas pemulihan kerugian)	(45)
Komponen pemulihan-kerugian	(27)
Margin jasa kontraktual atas kontrak reasuransi milikan (setelah penyesuaian atas pemulihan kerugian)	(72)
Aset kontrak reasuransi pada pengakuan awal	(27)
Pendapatan pada pengakuan awal	27
<p>(a) Dengan menerapkan paragraf 66A [dari Draf Eksposur ini], entitas menyesuaikan margin jasa kontraktual atas kontrak reasuransi milikan dan mengakui pendapatan untuk mencerminkan pemulihan kerugian. Dengan menerapkan paragraf PP119D [dari Draf Eksposur ini], entitas menentukan penyesuaian margin jasa kontraktual dan pendapatan yang diakui sebesar Rp27 (rugi Rp90 yang diakui untuk kelompok kontrak asuransi pendasar yang merugi dikalikan 30 persen, sebesar persentase tetap atas klaim yang berhak dipulihkan oleh entitas).</p> <p>(b) Margin jasa kontraktual sebesar Rp45 disesuaikan dengan Rp27, menghasilkan margin jasa kontraktual sebesar Rp72, yang mencerminkan biaya neto atas kontrak reasuransi milikan.</p> <p>(c) Aset kontrak reasuransi sebesar Rp27 terdiri dari arus kas pemenuhan sebesar Rp45 (arus keluar neto) dan margin jasa kontraktual yang mencerminkan biaya neto sebesar Rp72. Dengan menerapkan paragraf 66B [dari Draf Eksposur ini], entitas membuat komponen pemulihan-kerugian dari aset untuk sisa masa pertanggung jawaban sebesar Rp27 yang menggambarkan pemulihan kerugian yang diakui dengan menerapkan paragraf 66A [dari Draft Eksposur ini].</p>	

CI211. Pada akhir Tahun 1, entitas mengukur liabilitas kontrak asuransi dan aset kontrak reasuransi sebagai berikut:

	Liabilitas kontrak asuransi		Aset kontrak reasuransi
	Kontrak asuransi yang menguntungkan Rp	Kontrak asuransi yang merugi Rp	Rp
Estimasi nilai kini arus kas masuk masa depan (pemulihan)	-	-	(180)
Estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan (klaim)	400	200	-
Arus kas pemenuhan	400	200	(180)
Marjin jasa kontraktual	200	-	(48)
Liabilitas kontrak asuransi	600	200	
Aset kontrak reasuransi			(228)

CI212. Pada akhir Tahun 2, entitas mengukur liabilitas kontrak asuransi dan aset kontrak reasuransi sebagai berikut:

	Liabilitas kontrak asuransi		Aset kontrak reasuransi
	Kontrak asuransi yang menguntungkan Rp	Kontrak asuransi yang merugi Rp	Rp
Estimasi nilai kini arus kas masuk masa depan (pemulihan)	-	-	(99) ^(a)
Estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan (klaim)	220 ^(a)	110 ^(a)	-
Arus kas pemenuhan	220	110	(99)
Marjin jasa kontraktual	90 ^(b)	-	(21) ^(e)
Liabilitas kontrak asuransi	310	110	
Aset kontrak reasuransi			(120)
Pengakuan kerugian dan pemulihan kerugian		(10)^(c)	3^(d)

berlanjut...

lanjutan...

- (a) Entitas meningkatkan perkiraan arus kas keluar yang tersisa dari kelompok kontrak asuransi pendasar sebesar 10 persen untuk setiap kelompok (total Rp30) dan meningkatkan arus kas masuk yang tersisa dari kontrak reasuransi milikan sebesar 10 persen dari pemulihan yang diharapkan dari Rp90 (Rp9).
- (b) Menerapkan ayat 44 c), entitas menyesuaikan sebesar Rp20 untuk jumlah tercatat margin jasa kontraktual sebesar Rp200 untuk perubahan dalam pemenuhan arus kas terkait dengan jasa di masa depan. Dengan menerapkan paragraf 44(e), entitas juga menyesuaikan jumlah tercatat margin jasa kontraktual sebesar Rp90 dengan jumlah yang diakui sebagai pendapatan asuransi ($(Rp200 - Rp20 = Rp180) \div 2$). Margin jasa kontraktual yang dihasilkan pada akhir tahun 2 adalah Rp90 ($Rp200 - Rp20 - Rp90$).
- (c) Dengan menerapkan paragraf 48, entitas mengakui dalam laporan laba rugi sebesar Rp10 untuk perubahan dalam arus kas pemenuhan terkait dengan jasa di masa depan dari kelompok kontrak asuransi pendasar yang merugikan.
- (d) Dengan menerapkan paragraf 66(c)(ii), entitas menyesuaikan margin jasa kontraktual dari kontrak reasuransi untuk perubahan dalam pemenuhan arus kas yang terkait dengan jasa di masa depan kecuali jika perubahan tersebut merupakan hasil dari perubahan dalam pemenuhan arus kas yang dialokasikan untuk sekelompok kontrak asuransi pendasar yang tidak menyesuaikan margin jasa kontraktual untuk kelompok tersebut. Sebagai akibatnya, entitas mengakui perubahan arus kas pemenuhan dari kontrak reasuransi yang milikan sebesar Rp9 dengan:
 - (i) segera mengakui dalam laba rugi sebesar Rp3 dari perubahan arus kas pemenuhan kontrak reasuransi milikan (30 persen dari perubahan Rp10 dalam pemenuhan arus kas dari kelompok kontrak asuransi pendasar yang merugikan yang tidak menyesuaikan margin jasa kontraktual dari kontrak-kontrak tersebut); dan
 - (ii) menyesuaikan margin jasa kontraktual dari kontrak reasuransi yang milikan sebesar Rp6 dari perubahan arus kas pemenuhan ($Rp9 - Rp3$).
- (e) Akibatnya, margin jasa kontraktual dari kontrak reasuransi milikan sebesar Rp(21) sama dengan margin jasa kontraktual pada akhir Tahun 1 sebesar Rp(48) yang disesuaikan untuk Rp6 dan untuk Rp21 dari margin jasa kontraktual yang diakui untuk jasa tersebut yang diterima di Tahun 2 ($Rp(21) = (Rp(48) + Rp6) \div 2$).

AMENDEMEN LAMPIRAN D — PENYESUAIAN TERHADAP PERNYATAAN LAIN**PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan**

Dalam amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 54(da), 54(ma) dan 139R diamendemen. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan

54. Laporan posisi keuangan mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut:

- (a) ...
- (da) portofolio kelompok kontrak dalam ruang lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* yaitu aset, dipisahkan sebagaimana disyaratkan dalam DE PSAK 74 paragraf 78;
...
- (ma) portofolio kelompok kontrak dalam ruang lingkup DE PSAK 74 yang merupakan liabilitas, dipisahkan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 74 paragraf 78;
...

Transisi dan tanggal efektif

...

139R. DE PSAK 74, sebagaimana diamendemen pada Mei 2020 yang diterbitkan pada September 2018, mengamendemen paragraf 07, 54 dan 82. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan DE PSAK 74.

...

PSAK 22: Kombinasi Bisnis

Dalam amendemen terhadap PSAK 22: Kombinasi Bisnis, paragraf 64N diamendemen. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

...

Tanggal efektif

...

64N. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, sebagaimana diamendemen pada Mei 2020 September 2018, mengamendemen paragraf 17, 20, 21, 35 dan B63, dan setelah paragraf 31 ditambahkan judul dan paragraf 31A. Entitas menerapkan amendemen pada paragraf 17 untuk bisnis kombinasi dengan tanggal akuisisi setelah tanggal penerapan awal DE PSAK 74. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan DE PSAK 74.

...

PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian

Dalam amendemen terhadap PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, paragraf 4(d) dan 97T diamendemen. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Ruang lingkup

04. Pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali:

- (a) ...
- (d) kontrak asuransi sebagaimana didefinisikan dalam kontrak dalam ruang lingkup DE PSAK 74: Kontrak Asuransi atau kontrak investasi dengan fitur partisipasi diskresioner dalam ruang lingkup DE PSAK 74. Akan tetapi, Pernyataan ini diterapkan pada:
- (i) derivatif yang melekat pada kontrak asuransi dalam ruang lingkup DE PSAK 74, jika PSAK 71 mensyaratkan entitas untuk mencatat kontrak asuransi dan derivatif secara terpisah, ~~dan~~
 - (ii) komponen investasi yang terpisah dari kontrak dalam ruang lingkup DE PSAK 74; jika DE PSAK 74 mensyaratkan pemisahan tersebut, kecuali komponen investasi yang dipisahkan adalah kontrak investasi dengan fitur partisipasi diskresioner.
 - (iii) ~~Selanjutnya, penerbit menerapkan Pernyataan ini atas kontrak jaminan keuangan (financial guarantee contract) jika penerbit menerapkan PSAK 71 dalam pengakuan dan pengukuran kontrak tersebut. Namun, penerbit, tetapi menerapkan DE PSAK 74 jika penerbit memilih, berdasarkan DE PSAK 74 paragraf 7(e), untuk menerapkan DE PSAK 74 dalam mengakui dan mengukur kontrak tersebut kontrak jaminan keuangan.~~
 - (iv) kontrak kartu kredit yang memenuhi definisi kontrak asuransi yang diterbitkan entitas, tetapi DE PSAK 74 paragraf 7(h) mengecualikan dari ruang lingkup DE PSAK 74 karena entitas tidak mencerminkan penilaian risiko asuransi yang terkait dengan pelanggan individu dalam menetapkan harga kontrak dengan pelanggan tersebut.
 - (v) kontrak asuransi yang diterbitkan entitas yang membatasi kompensasi untuk kejadian terasuransikan atas jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban pemegang polis yang dibuat oleh kontrak, jika entitas memilih, sesuai dengan DE PSAK 74 paragraf 8A, untuk menerapkan PSAK 71 bukan DE PSAK 74 atas kontrak tersebut.

Tanggal efektif dan ketentuan transisi

...

97T. DE PSAK 74, sebagaimana diamendemen pada Mei 2020 yang diterbitkan pada Mei 2017, mengamendemen paragraf 04, PP08 dan PP36, dan menambahkan paragraf 33A. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan DE PSAK 74.

PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Dalam amendemen PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, paragraf 3(d) dan 44DD diamendemen. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Ruang lingkup

3. PSAK ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali:

- (a) ...
- (d) kontrak asuransi sebagaimana didefinisikan dalam kontrak dalam ruang lingkup DE PSAK 74: Kontrak Asuransi atau kontrak investasi dengan fitur partisipasi diskresioner dalam ruang lingkup DE PSAK 74. Namun, PSAK ini berlaku untuk:

- (i) derivatif yang melekat pada kontrak dalam ruang lingkup DE PSAK 74, jika PSAK 71: *Instrumen Keuangan* mensyaratkan entitas untuk mencatat kontrak asuransi dan derivatif secara terpisah, dan
 - (ii) komponen investasi yang terpisah dari kontrak dalam ruang lingkup DE PSAK 74, jika DE PSAK 74 memerlukan pemisahan tersebut, kecuali jika komponen investasi yang terpisah adalah kontrak investasi dengan fitur partisipasi diskresioner.
 - (iii) Selanjutnya, penerbit menerapkan PSAK ini pada kontrak jaminan keuangan (*financial guarantee contracts*) jika penerbit menerapkan PSAK 71: *Instrumen Keuangan* dalam pengakuan dan pengukuran kontrak tersebut. Namun, penerbit tetapi menerapkan DE PSAK 74 jika penerbit memilih untuk menerapkan DE PSAK 74 dalam pengakuan dan pengukuran kontrak tersebut sesuai dengan DE PSAK 74 paragraf 7(e);
 - (iv) kontrak kartu kredit yang memenuhi definisi kontrak asuransi yang diterbitkan entitas, tetapi DE PSAK 74 paragraf 7(h) mengecualikan dari ruang lingkup DE PSAK 74 karena entitas tidak mencerminkan penilaian risiko asuransi yang terkait dengan pelanggan individu dalam menetapkan harga kontrak dengan pelanggan tersebut.
 - (v) kontrak asuransi yang diterbitkan entitas yang membatasi kompensasi untuk kejadian terasuransikan atas jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban pemegang polis yang dibuat oleh kontrak, jika entitas memilih, sesuai dengan DE PSAK 74 paragraf 8A, untuk menerapkan PSAK 71 bukan DE PSAK 74 atas kontrak tersebut.
- (e) ...
- ...

Tanggal efektif dan ketentuan transisi

...

40DD [Amendemen] DE PSAK 74, sebagaimana dikeluarkan pada Mei 2020 yang dikeluarkan pada September 2018, mengamendemen paragraf 3, 8 dan 29 dan menghapus paragraf 30. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan DE PSAK 74.

PSAK 71: *Instrumen Keuangan*

Dalam amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan, paragraf 2.1 dan 7.1.6 diamendemen. Judul baru dan paragraf 7.2.36 - 7.2.42 ditambahkan. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Bab 2 Ruang lingkup

2.1. Pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali:

- (a) ...
- (e) hak dan kewajiban yang timbul dalam kontrak asuransi sebagaimana didefinisikan dalam kontrak dalam ruang lingkup DE PSAK 74 Kontrak Asuransi, selain hak dan kewajiban penerbit yang timbul berdasarkan kontrak asuransi yang memenuhi definisi kontrak penjaminan keuangan atau kontrak investasi dengan fitur partisipasi diskresioner dalam ruang lingkup DE PSAK 74. Namun, Pernyataan ini berlaku untuk
 - (i) sebuah derivatif derivatif yang melekat pada sebuah kontrak kontrak dalam ruang lingkup DE PSAK 74, jika derivatif tersebut tidak dengan sendirinya merupakan kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup DE PSAK 74; dan

- (ii) komponen investasi yang terpisah dari kontrak dalam ruang lingkup DE PSAK 74, jika DE PSAK 74 mensyaratkan pemisahan tersebut, kecuali komponen investasi yang terpisah adalah kontrak investasi dengan fitur partisipasi diskresioner.
 - (iii) kontrak asuransi yang memenuhi definisi kontrak jaminan keuangan. Namun Selain itu, jika penerbit kontrak jaminan keuangan telah menegaskan secara eksplisit sebelumnya bahwa kontrak tersebut dianggap sebagai kontrak asuransi dan telah menggunakan akuntansi yang dapat diterapkan untuk kontrak asuransi, maka penerbit dapat memilih untuk menerapkan Pernyataan ini atau DE PSAK 74 pada kontrak jaminan keuangan tersebut (lihat paragraf PP2.5-PP2.6). Penerbit dapat memutuskan pilihan tersebut berdasarkan kontrak demi kontrak, tetapi pemilihan untuk setiap kontrak tersebut takterbatalkan
 - (iv) kontrak kartu kredit yang memenuhi definisi kontrak asuransi yang diterbitkan entitas, tetapi DE PSAK 74 paragraf 7(h) mengecualikan dari ruang lingkup DE PSAK 74 karena entitas tidak mencerminkan penilaian risiko asuransi yang terkait dengan pelanggan individu dalam menetapkan harga kontrak dengan pelanggan tersebut.
 - (v) kontrak asuransi yang diterbitkan entitas yang membatasi kompensasi untuk kejadian terasuransikan atas jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban pemegang polis yang dibuat oleh kontrak, jika entitas memilih, sesuai dengan DE PSAK 74 paragraf 8A, untuk menerapkan PSAK 71 bukan DE PSAK 74 atas kontrak tersebut.
- (f)...
- ...

Bab 7 Tanggal efektif dan ketentuan transisi

7.1 Tanggal efektif

...

7.1.6 DE PSAK 74, sebagaimana diamendemen pada Mei 2020, diterbitkan pada Mei 2017, mengamendemen paragraf 2.1, PP2.1, PP2.4, PP2.5 dan PP4.1.30, dan menambahkan paragraf 3.3.5 dan 7.2.36– 7.2.42. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika entitas menerapkan DE PSAK 74.

...

7.2 Ketentuan transisi

...

Ketentuan transisi untuk DE PSAK 74 sebagaimana diamendemen pada Mei 2020.

7.2.36 Entitas menerapkan amendemen atas PSAK 71 yang dibuat oleh DE PSAK 74 sebagaimana telah amendemen pada Mei 2020 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25, kecuali sebagaimana ditentukan dalam paragraf 7.2.37-7.2.42.

7.2.37 Entitas yang pertama kali menerapkan DE PSAK 74 sebagaimana telah diubah pada Mei 2020 pada saat yang sama ketika pertama kali menerapkan standar ini menerapkan paragraf 7.2.1-7.2.28 bukan paragraf 7.2.38-7.2.42.

7.2.38 Entitas ketika pertama kali menerapkan DE PSAK 74 sebagaimana telah diubah pada Mei 2020, setelah pertama kali menerapkan Pernyataan ini, menerapkan paragraf 7.2.39-7.2.42. Entitas juga menerapkan persyaratan transisi lain dalam Pernyataan ini yang diperlukan

untuk menerapkan amendemen tersebut. Untuk tujuan tersebut, referensi ke tanggal penerapan awal dibaca mengacu pada awal periode pelaporan di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen ini (tanggal aplikasi awal amendemen ini).

7.2.39 Sehubungan dengan penetapan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, entitas:

- (a) mencabut penetapan sebelumnya atas liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika penetapan tersebut sebelumnya dibuat sesuai dengan kondisi dalam paragraf 4.2.2(a) tetapi kondisi tersebut tidak lagi dipenuhi sebagai akibat penerapan amendemen ini; dan
- (b) dapat menetapkan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika penetapan tersebut sebelumnya tidak memenuhi kondisi dalam paragraf 4.2.2(a) tetapi kondisi tersebut sekarang terpenuhi sebagai hasil dari penerapan amendemen ini.

Penetapan dan pencabutan tersebut dilakukan berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal penerapan awal amendemen ini. Klasifikasi tersebut harus diterapkan secara retrospektif.

7.2.40 Entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan kembali periode sebelumnya untuk mencerminkan penerapan amendemen ini. Entitas dapat menyajikan kembali periode sebelumnya hanya jika entitas dimungkinkan untuk melakukannya tanpa menggunakan tinjau balik (*hindsight*). Jika entitas menyajikan kembali periode sebelumnya, laporan keuangan yang disajikan kembali harus mencerminkan semua persyaratan dalam Pernyataan ini untuk instrumen keuangan yang terpengaruh. Jika entitas tidak menyajikan kembali periode sebelumnya, entitas mengakui perbedaan antara jumlah tercatat sebelumnya dan jumlah tercatat pada awal periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal dari amendemen ini dalam saldo awal laba ditahan (atau komponen ekuitas lainnya, yang sesuai) dari periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini.

7.2.41 Dalam periode pelaporan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini, entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan informasi kuantitatif yang disyaratkan oleh PSAK 25 paragraf 28(f).

7.2.42 Dalam periode pelaporan yang mencakup tanggal penerapan awal dari amendemen ini, entitas mengungkapkan informasi berikut pada tanggal penerapan awal untuk setiap kelas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang terpengaruh oleh amendemen ini:

- (a) klasifikasi sebelumnya, termasuk kategori pengukuran sebelumnya jika berlaku, dan jumlah tercatat ditentukan segera sebelum menerapkan amendemen ini;
- (b) kategori pengukuran baru dan jumlah tercatat ditentukan setelah menerapkan amendemen ini;
- (c) jumlah tercatat dari setiap liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan yang sebelumnya ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tetapi tidak lagi ditetapkan demikian; dan
- (d) alasan untuk setiap penetapan atau penetapan kembali liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

DE AMENDEMENT PSAK 62: KONTRAK ASURANSI

Dalam amendemen terhadap PSAK 62: Kontrak Asuransi, paragraf 20A, 20J dan 20O diamendemen. Teks yang baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret.

Pengecualian Sementara dari PSAK 71

20A. PSAK 71: Instrumen Keuangan mengatur akuntansi untuk instrumen keuangan dan efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Namun, bagi asuradur yang memenuhi kriteria dalam paragraf 20B, Pernyataan ini memberikan pengecualian sementara yang memungkinkan, tapi tidak mensyaratkan, asuradur untuk menerapkan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran daripada PSAK 71 untuk periode tahun buku yang dimulai sebelum 1 Januari 2025 tanggal IFRS 17 Insurance Contracts berlaku efektif atau diadopsi, mana yang lebih dulu. Asuradur yang menerapkan pengecualian sementara dari PSAK 71:

(a) ...

...

20J. Jika entitas tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk menerapkan pengecualian sementara dari PSAK 71: Instrumen Keuangan akibat penilaian kembali (lihat paragraf 20G(a)), maka entitas diperkenankan untuk tetap menerapkan pengecualian sementara dari PSAK 71 hanya sampai akhir periode tahun buku yang dimulai segera setelah penilaian kembali. Namun demikian, entitas harus menerapkan PSAK 71 untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 tanggal IFRS 17 Insurance Contracts berlaku efektif atau diadopsi, mana yang lebih dulu. Sebagai contoh, jika entitas menentukan bahwa entitas tidak lagi memenuhi kualifikasi pengecualian sementara dari PSAK 71 dalam menerapkan paragraf 20G(a) pada tanggal 31 Desember 2019 (akhir dari periode tahun bukunya), maka entitas diperkenankan untuk meneruskan penerapan pengecualian dari PSAK 71 hingga 31 Desember 2020.

...

Pengecualian Sementara dari Persyaratan Tertentu dalam PSAK 15

20O. PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama paragraf 35 - 36 mensyaratkan entitas untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang seragam ketika menggunakan metode ekuitas. Namun demikian, untuk periode tahun buku yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2025 IFRS 17 Insurance Contracts berlaku efektif atau diadopsi, mana yang lebih dulu, entitas diperkenankan, tetapi tidak disyaratkan, untuk mempertahankan kebijakan akuntansi relevan yang diterapkan oleh entitas asosiasi atau ventura bersama sebagai berikut:

(a) ...

...

Draf Eksposur